

**STUDI PENAFSIRAN HAMKA
TERHADAP SURAT AN-NISA' AYAT 3**

SKRIPSI

Oleh :

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Tafsir Hadits**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K CI-2608 027 TH	No. REG : CI-2608/TH/027 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**QOMARIYA IDHA R.
NIM. E03303025**


**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Qomariya Idha R Nim: E03303025 ini telah diperiksa
Dan disetujui untuk diratunahkosahkan.

Surabaya, 12 Pebruari, 2008

Pembimbing



Drs. Umar Faruq
NIP . 150263397

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang di susun oleh Qomariya Idha Rahmawati ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya 12 Februari 2008

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Drs. H. Ma'sum Nuralim M.Ag

150 240 835

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Umar Faruq

150 263 397

Sekretaris

H. M. Hadi Sucipto Lc, M.Hi

150 327 228

Penguji I

Drs. Fadjarul Hakam Chozin

150 205 489

Penguji II

Prof. DR. H. Zainul Arifin MA.

150 240 378

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah yang diteliti dalam skripsi yang berjudul Poligami dalam Perspektif al Qur'an (Studi Penafsiran Hamka Terhadap surat An Nisa' ayat 3 dalam tafsir Al Azhar) Bagaimana pemikiran Hamka tentang poligami dalam tafsir al-Azhar surat An-Nisa ayat 3?

Penelitian ini bersifat non Empirik, karena yang menjadi obyek penelitian adalah pemikiran satu tokoh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pemikiran Hamka tentang poligami dalam tafsir al-Azhar surat an-Nisa ayat 3. Dalam pemikiran Hamka bahwa poligami bukanlah suatu hal yang dilarang dan bukan pula suatu hal yang mustahil selama menjaga persyaratannya..

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni data yang dicari penulis dikumpulkan dari buku, majalah serta tulisan yang ada kaitannya dengan obyek kajian. Metode analisa data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan histori

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian ini adalah bahwa laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu dengan syarat harus bisa berbuat adil terhadap isteri-isteriya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penegasan Judul.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengertian poligami.....	11
B. Tinjauan Histori Poligami.....	13
C. Poligami dalam Islam	15
D. Pandangan beberapa mufasir tentang Poligami.....	20

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III	PANDANGAN HAMKA TENTANG POLIGAMI.....	50
	A. Latar Belakang Kehidupan Hamka	30
	1. Setting keluarga.....	30
	2. Setting Pendidikan.....	33
	a. Sumatera Thawalib.....	34
	b. Belajar di Parabek Bukit Tinggi.....	39
	c. Belajar di tanah Jawa.....	40
	3. Setting Masyarakat	45
	4. Setting Politik	47
	B. Sekilas Tentang Tafsir Al-Azhar.....	59
	C. Tafsir surat An-Nisa ayat 3	52
	D. Langkah-langkah penafsiran menurut Hamka	67
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAMKA TENTANG POLIGAMI.....	73
BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam tidak hanya mengatur masalah, ibadah itu saja, akan tetapi juga memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat dari terjadinya kerusakan akhlak.¹

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu persoalan yang penting dalam kehidupan manusia karena baik dalam al-Qur'an maupun sunah banyak ketentuan yang mengatur masalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Ia menuntut adanya tanggung jawab timbal-balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak suami maupun istri sesuai dengan ajaran Islam.

Perkawinan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai cara yang benar dan syah untuk mendapatkan anak dan untuk memakmurkan bumi. Keluarga adalah unit dasar bagi bangsa dan umat muslim. Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak sebagai naluri bagi manusia dan binatang. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak-anak adalah hasil dari

¹ Musfir Jahrani, *Poligami dari berbagai Persepsi*, (Jakarta : Insani Press, 1997), 66

perkawinan. Namun demikian perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita dan untuk mendapatkan anak, demikian juga perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian jauh lebih baik dari pada realitas-realitas yang bersifat fisik itu.²

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, yang merupakan dasar dari pada masyarakat yang bahagia. Sebuah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebenarnya harus di landaskan pada kekuatan dan keyakinan dengan tanpa adanya unsur keraguan dan kekhawatiran.³

Sebuah keluarga tulang punggungnya terletak pada suami istri. Di mana apabila keduanya selalu dihantui oleh rasa ragu dan kekhawatiran, maka keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang penuh dengan kelamahan dan ke-usakan. Sedangkan kehidupan di dalamnya seperti kehidupan yang hampa.

Perkawinan manusia tentu berbeda dengan perkawinan hewan atau makhluk hidup lain. Perkawinan hewan lebih cenderung berdasarkan nafsunya semata, tanpa terdapat unsur timbangan pemikiran sebagaimana manusia. Selain karena fitrah dan nafsunya manusia melakukannya juga atas dasar pertimbangan akal pikiran. Karena dalam perkawinan manusia di tuntutan adanya tanggung jawab,

²Jamilah dan Philip Jorus, *Abu Aminah Bilal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

³Yusuf Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, (Jakarta : Al-Kautsar, 1996), 223.

baik terhadap istri yang menjadi pasangan hidupnya ataupun anak-anak yang dihasilkan dari perkawinannya. Dari sinilah di harapkan akan terwujud rasa saling menyayangi, damai dan bahagia dalam hidup mereka.

Dalam masyarakat apabila terjadi problem sosial seperti terjadinya perbedaan angka kelahiran antara laki-laki dan perempuan di mana angka kelahiran wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Atau bias juga disebabkan karena peperangan yang mengakibatkan banyak laki—laki meninggal di medan pertempuran, sehingga banyak para istri kehilangan suami dan seorang anak kehilangan bapaknya. Karena banyaknya anak yatim dan janda itulah Islam memberikan solusi untuk mengatasi problem ini. Islam sangat memperhatikan umatnya dari segi kejiwaan dan juga segi sosial. Untuk itu Islam memberikan jalan keluar melalui poligami.

Ayat mengenai poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ حَفِظْتُمُ الْأَنْفُسَ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَتَلَّتْ

وَرَبِيعَ صَلَّى فَإِنْ خِفْتُمْ الْأَتْعِدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ الْأَتْعُولُوا.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q. S. An-Nisa' : 3).

Ayat di atas jelas tidak menganjurkan orang untuk berpoligami tetapi hanya untuk memberikan izin itupun dengan syarat-syarat yang ketat yakni ditekankan prinsip keadilan diantara para istri.

Dari segi bahasa poligami berarti adapt seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁴ Sedang bahasa arabnya adalah *Ta'addudu Az-Zaujat* yang berarti terbilang istri atau beristri lebih dari satu.⁵

Persoalan poligami tersebut dalam surat an-Nisa ayat 3 ini, menimbulkan berbagai macam penafsiran, di antaranya adalah penafsiran oleh Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar.

Menurut Hamka, bagaimanapun juga perkawinan yang paling ideal adalah seorang suami mempunyai satu orang istri begitu juga sebaliknya seorang istri memiliki satu orang suami (monogami). Karena hal tersebut akan menghindarkan seseorang dari pelaku tidak adil dan lebih ringan dalam tanggung jawabannya.

Seorang suami tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu bila dengan tujuan untuk bermain-main, maksudnya seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan sudah bosan atau tidak senang lagi, kemudian mencari wanita lain untuk menggantikannya. Perbuatan seperti ini sangat di benci Allah. Dalam hal ini Hamka lebih menekankan keadilannya.

⁴ W. J. S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 763.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 970.

Al-Maraghi dalam hal memperbolehkan poligami dengan alasan karena istri tidak produktif, suami hipersex, factor ekonomi dan juga factor laki-laki yang lebih sedikit dari perempuan.⁶

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda umumnya pemikir Islam modern berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam al-Qur'an menurut sebagian mereka hanyalah karena tuntutan zaman ketika masa Nabi SAW yang ketika itu banyak anak yatim atau janda yang tinggal bapak atau suaminya. Sedang sebagian yang lain berpendapat kebolehan poligami hanyalah bersifat darurat.⁷

Sebagaimana yang dipahami dari firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3 tersebut sepintas sebelum di adakan kajian lebih jauh Islam tetap memperbolehkannya. Padahal dalam agama lain Kristen misalnya praktek poligami secara tegas di larang. Beristri lebih seorang menurut ajaran agama ini dianggapnya merupakan suatu kejahatan dan kehidupan yang lebih suci adalah hidup tanpa perkawinan.⁸

Permasalahan-permasalahan inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkajinya lebih jauh dalam skripsi ini. Masalah yang akan di telusuri dalam

⁶ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (CV. Toha Putra Semarang, 1993),320

⁷ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 83.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus I dan IV*, (Jakarta : Panjimas, 1983), 234.

penelitian ini adalah pandangan Hamka tentang poligami. Kajian ini dibatasi pada pengkajian masalah poligami dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka.

Karena ia merupakan salah satu karya dalam bidang tafsir yang cukup monumental dari seorang mufassir Indonesia. Kesulitan memahami pemikiran-pemikiran para ulama dalam konteks hukum masa sekarang terletak pada fakta bahwa kajian terhadap pemikiran ulama menuntut tidak saja dimilikinya pengetahuan yang cukup tentang perkembangan fiqh dan metodologinya, akan tetapi lebih penting lagi dibutuhkan pengetahuan tentang politik dan pertimbangan sosial di masa ulama tersebut. Oleh karena itu dalam skripsi ini, nanti kami akan memaparkan kondisi sosial politik di masa hidup Hamka.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan yang harus penulis kaji. Adapun permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Latar belakang kehidupan HAMKA
2. Pandangan HAMKA yang tertuang dalam karyanya tafsir Al-Azhar menanggapi masalah poligami.
3. Dasar yang menjadi landasan HAMKA tentang kebolehan poligami
4. Latar belakang pemikiran HAMKA tentang poligami dalam karya tulisnya tersebut.
5. Adil sebagai syarat kebolehan poligami menurut Hamka.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah

yang akan menjadi obyek kajian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pemikiran dan penafsiran HAMKA terhadap surat An-Nisa' ayat 3 tentang Poligami dalam tafsir Al-Azhar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis, dalam skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pemikiran dan penafsiran Hamka terhadap surat An-Nisa' ayat 3 tentang poligami dalam tafsir Al-Azhar.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah khasanah pengetahuan tafsir Al-Qur'an kaitannya dengan poligami menurut HAMKA yang sekaligus dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuatan model berikutnya

F. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kerancuan, maka penulis menegaskan satu kata yang menjadi pokok permasalahan sehingga pengertian dan maksud judul skripsi ini dapat digambarkan dengan jelas. Maka terlebih dahulu perlu ditegaskan dan diuraikan kandungan makna dari istilah tersebut di antaranya :

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁹

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode *library reseach* (penelitian kepustakaan).

1. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan persoalan, dan setelah data terkumpul kemudian dilakukan pemilihan mana kiranya yang berkesesuaian dengan persoalan yang akan dibahas, dan setelah itu data di susun untuk membentuk bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

a. Sumber data primer

1. Tafsir Al-Azhar karya HAMKA

b. Sumber data sekunder

1. *Poligami dari berbagai persepsi*, karya Musfir Jahroni

⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 2.

2. *Riba dan Poligami : Sebuah atas pemikiran Muhammad Abduh*, karya
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Khoirudin Nasution

3. Buku-buku lain yang ada hubungan dengan persoalan

4. Al-Qur'an dan terjemahan

3. Teknik analisa data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan :

a. Analisa deskriptif

Penggunaan metode ini dimaksudkan oleh peneliti untuk menggambarkan secara teratur seluruh konsep tokoh¹⁰ yang dalam hal ini adalah pandangan Hamka tentang poligami dalam tafsir Al-Azhar.

b. Analisa historis

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejarah biografi tokoh yang meliputi riwayat hidup, pendidikan serta pengaruh-pengaruh intern maupun ekstern. Dalam hal ini tokoh yang dimaksudkan peneliti adalah HAMKA, dimana penyusun sengaja menjadikannya sebagai obyek dalam pembahasan penelitian ini.¹¹

¹⁰ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 28.

¹¹ Anton Baker, A. Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), 75.

H. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mempermudah pembahasan atau untuk menindak lanjuti penulisan

skripsi akan disusun dengan sistematika penyusunan bab perbab. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tentang poligami secara umum yaitu poligami dalam pandangan Islam yang secara sistematis dibagi dalam 3 sub bab, *pertama*, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, *kedua*, poligami dalam Islam, *ketiga*, pandangan beberapa mufassir tentang poligami.

BAB III : Pandangan Hamka tentang poligami di dalam sub bab, *pertama*, latar belakang kehidupan Hamka, setting pendidikan, setting masyarakat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dan politik, Tafsir surat An-Nissa ayat 3, Langkah-langkah penafsiran.

BAB IV : Analisis terhadap pemikiran dan penafsiran HAMKA tentang poligami.

BAB V : Penutup : berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti "suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang". Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut *poligami*.¹

Para ahli kemudian membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah *poligini* yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah *poligami*.²

¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami : studi tentang undang-undang perkawinan dan hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar Offset, 2007), 15.

² *Ibid...*, 15-16.

Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami. Kata yang dipakai dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta peraturan pemerintah nomor 10 1983 adalah seorang suami yang bersitri lebih dari seorang, tidak memakai kata poligini atau poligami.

Menurut syariat Islam, poligami atau *ta'addud al-azujat* diizinkan sebagai kebolehan mengawini perempuan yang disenangi ; dua, tiga atau empat kalau bisa berlaku adil, seperti terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3. istilah poligami dalam fiqh (menurut jumhur ulama) adalah terbatas pada empat wanita. Kata-kata poligami disebut *matsna*, *tsulast* dan *ruba'*. Pendapat ulama berselisih dalam memahami *wawu* (و) dalam ayat itu. Dari sini ada ulama yang mengartikan dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat sehingga jumlahnya menjadi sembilan. Ada yang mengartikan dua tambah dua, tiga tambah tiga dan empat tambah empat sehingga jumlahnya menjadi delapan belas.³

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan poligami adalah pligami menurut pengertian masyarakat umum untuk menghindari terjadinya salah faham

³ *Ibid...*,16.

atau salah pengertian yang disebabkan telah memasyarakatnya istilah tersebut di kalangan umum.⁴

B. Tinjauan Historis Poligami

Poligami adalah istilah yang sangat ditakuti kaum wanita saat ini. Ini sebenarnya menunjukkan ketidaksiapan masyarakat kita yang mayoritasnya muslim terhadap isu-isu semacam itu. Sebenarnya intensitas poligami bila divandingkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas tidaklah seberapa. Apalagi bila dibandingkan dengan kasus selingkuh, skandal seks, single parent atau yang lain, intensitasnya menjadi terlihat lebih kecil.⁵

Fenomena ketidaksiapan dan resistensi masyarakat di Indonesia dalam merealisasikan ajaran Islam sangat jelas terlihat. Sebagai contoh, masih banyak kaum wanita yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengingkari kehalalan poligami, tapi sebagai seorang wanita normal mengaku tidak setuju dengan poligami.

Poligami sendiri secara teologis sebenarnya merujuk kepada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Demikian juga kalau kita lihat dari apa yang sudah diriwayatkan dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan para rasul sebelum Muhammad seperti Nabi Ibrahim.

⁴ *Ibid...*, 17.

⁵ M. Sya'ron, *Wanita Harapan Tuhan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 67

Sejarah mencatat, poligami bukan hanya monopoli pemeluk suatu agama tertentu, bukan pula hak istimewa suatu bangsa atau ras. Para pemeluk Yahudi diperkenankan memiliki istri dalam jumlah yang tidak terbatas (Dr Yusuf Al-Qardawi, Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah). Pada tahun 1650, pemeluk Kristen di Perancis pernah mendapatkan fatwa, boleh memiliki dua istri. Bahkan dewan tertinggi Gereja Inggris, sampai abad 11 boleh memperlakukan wanita sebagai barang dagangan. Boleh dijual, dipinjam, digadaikan. Kebiasaan itu terhapus setelah perang Salib usai.⁶

Tak jarang sejumlah sejarawan melancarkan serangan telak bahwa Nabi Muhammad lah yang pertamakali memprakasai tradisi poligami, sampai-sampai ada yang berkeimpulan bahwa salah satu penyebab cepatnya penyebaran Islam karena penghalalan poligami, amun kemunduran dunia Islam disebabkan oleh poligami pula. Kesimpulan itu seolah-olah masuk akal, tapi bila ditelusuri lebih dalam, tuduhan macam itu terlalu mengada-ada dan sukar dipertanggungjawabkan. Sebab, sejarah membuktikan bahwa tradisi poligami sudah ada dan berkembang pesat puluhan tahun Islam datang.

Praktek mengawini lebih dari satu istri telah berlangsung dikalangan Arab pra-Islam, Persia, Yahudi dan suku-suku lainnya.

⁶ *Ibid...*,77.

C. Poligami Dalam Islam

Islam adalah agama alamiah, yang akan langgeng sampai hari kiamat dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat, karena itu Islam juga adalah apotik lengkap yang dapat memenuhi kebutuhan akal obat dan tersedia bagi setiap penyakit. Diantara obat yang tersedia di apotik yang penuh dengan barokah itu adalah poligami.⁷

Poligami ini terkadang menjadi obat bagi banyak penyakit. Istri terkadang sehingga tidak dapat melayani suaminya atau ia sudah tua, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan suami atau istri yang mandul sehingga tidak mampu melahirkan anak.

Kata poligami mengandung pengertian sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.⁸

Dalam bahasa Arab di kenal dengan *Ta'adduduAzzaujat* yang berarti terbilang istri atau beristri banyak atau lebih dari satu.⁹

⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW, Al-Bayan*, (Bandung : Raja Grafindo, 1994), 9.

⁸ W. J. S Poerwadaiminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 763.

⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 97.

Kebolehan berpoligami dalam Islam bukanlah kebolehan untuk melampiaskan nafsu seks birahinya sebagaimana diduga sementara orang sehingga banyak yang terjerumus dalam pelanggaran yaitu tidak berlaku adil.

Konsep poligami tertuang jelas diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nisa sebagaimana berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذُنِي أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3).

Dari ayat 3 An-Nisa di atas sifat adil harus dimiliki oleh seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri. Syarat keadilan merupakan suatu kewajiban bukan suka rela dan terserah kepada mereka yang berpoligami.¹⁰

Pria yang beristri lebih dari seorang tidak boleh menyatakan kecenderungan (cintanya) kepada salah seorang diantara mereka secara mencolok sehingga menimbulkan kecemburuan dan sakit hati dan kemudian menimbulkan permusuhan diantara para istri itu. Namun demikian harus diakui adanya fakta

¹⁰ M. Sya'rowi, *Wanita Harapan Tuhan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 65.

bahwa cinta ditentukan oleh Allah dan tidak dipaksakan untuk tampil bila Allah tidak menghendaknya.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Al-qur'an menerangkan sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa : 129)

Ayat di atas ditafsirkan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana, tetapi seorang suami tidak boleh menjauhi istri pertamanya dan memberikannya terkatung-katung tidak diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan. Allah tidak akan menuntut atas kecenderungan hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan dan tetap mengindahkan istri pertamanya.

Dalam Islam poligami dibolehkan hanya sampai empat wanita walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surat an-Nisa : 3.

¹¹ Jamilah Jones, *Abu Aminah Bilal Philips*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1996), 56.

Poligami dengan batasan empat di dukung oleh bukti sejarah karena Nabi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id melarang menikah lebih dari empat orang istri, misalnya kasus Ghalian.

Sebagaimana tergambar dalam sebuah hadits yang mengisahkan Ghalian bahwa Ghalian masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh istri lalu Nabi menyuruh empat saja dia antara para istri itu.

عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرين سنة في الجاهلية، فأسلمن معه فأمره النبي ص . م أن يتخير أربعاً (رواه الترمذی)

Artinya : “ Dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ghalian bin Salamah Atsaqafi telah masuk Islam sedangkan ia mempunyai 10 orang istri yang ia punyai sejak zaman jahiliyah, maka istri-istri itu masuk Islam bersamaan. Nabi kemudian menyuruh Ghalian untuk memilih 4 di antara istri itu.¹²

Sedangkan Rasulullah SAW yang mempunyai sembilan istri merupakan sebuah kekhususan yang diberikan Allah kepada beliau, karena kebutuhan dakwah kepada kehidupan beliau dan kebutuhan umat terhadap istri-istri beliau setelah beliau wafat. Dan beliau di dalam sebagian hidupnya pernah hidup dengan satu orang istri yaitu Khadijah R.A dan hal ini merupakan penghormatan dari Allah SWT terhadap istri-istri beliau.

Di antara keistimewaan Rasulullah SAW yang lain adalah bahwa beliau di larang menikah lagi setelah memiliki sembilan istri serta tidak boleh menceraikan seorangpun diantara mereka.¹³

¹² Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz III*, (Libanon : Bar Kotob Al-Ilmiyah, 1999), 435.

¹³ Abdullah Nashih.....

Bukti adanya pelarangan dalam firman Allah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَنَاتِ آبَائِكَ بِمَا حَلَائِلُهُنَّ لِأَنَّ تَبَدُّلَ بَيْنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

Artinya : “Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengawini mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu”.(QS. Al-Azhab : 52)¹⁴

Riwayat dari Aisyah R. A mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah membagi giliran diantara istri-istri dan berusaha berlaku adil seperti yang tercermin dalam doa beliau.

اللهم هذا فسمى فيما املك فلا نلمنى فيما تملك ولا املك

Artinya : “ Ya Allah, inilah pembagianku menurut apa yang kumiliki. Maka janganlah Engkau hukum aku menurut apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya (keadilan bercinta)¹⁵

Hadist ini dapat dipahami sebagai petunjuk bahwa manusia tidak mampu menyamakan antara istri-istri yang dikawininya itu dalam soal cinta dan kasih sayang.

¹⁴ pag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : 1983), 677.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jus II*, (Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996), 108.

D. Pandangan Beberapa Mufasir Tentang Poligami

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bertolak dari ayat yang dijadikan dasar kajian dalam masalah poligami yakni firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 3 diatas maka tulisan ini sebelum sampai pada pembahasan pokok mengenai kajian tersebut dalam tafsir al-Azhar karya Hamka berusaha menghadirkan beberapa mufasir sebagai dasar pijakan dalam melakukan analisa selanjutnya.

Menurut pendapat ulama (jumhur ulama) surat an-Nisa ayat 3 ini turun sesuai perang uhud terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin mekkah pada tahun 3 H yang saat itu memakan korban dikalangan muslimin gugur sebagai syuhada', sebagai akibatnya banyak anak yatim dan janda yang tinggal mati atau bapaknya. Dengan demikian akibatnya adalah banyak anak yatim yang nasib dan masa depannya terabaikan.

Namun demikian secara khusus berikut ini akan dipaparkan pandangan mufasir Ibn Katsir dan Al-Maraghi tentang persoalan poligami sebagaimana yang mereka jelaskan dalam kitab tafsirnya masing-masing.

a. Ibnu Katsir

Ibnu Kastir dalam menafsirkan surat an-Nisa' beliau menunjukkan adanya keterkaitan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya yaitu an-Nisa ayat 2 tentang pemeliharaan harta anak yatim yang dikhawatirkan bercampur dengan harta wali atau pengasuhnya, sebab yang demikian merupakan perbuatan besar. Sedang dalam ayat sebelumnya dijelaskan apabila takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim yang ada dalam asuhannya yang ingin dikawininya,

maka lebih baik menikah dengan wanita lain meskipun sampai empat. Namun jika terhadap istri-istri yang lebih dari satu itu seseorang takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam dan lain-lain. Maka hendaknya seorang hanya beristri satu orang saja atau cukup dengan budak yang dimilikinya.¹⁶

Ibnu Katsir dalam mengemukakan tentang hukum poligami sependapat dengan Imam Syafi'I yang berdasarkan hadits Rasulullah bahwa beristrikan lebih dari empat tidak boleh, sebagaimana bunyi riwayat hadits dari Imam Ahmad dari Ibnu Shihab bahwa Ghalian bin Salamah Ats-Saqafi beristrikan sepuluh orang tatkala masuk Islam. Oleh Rasulullah si disuruh memilih empat dari sepuluh istri itu.

Hadits tersebut adalah sebagai berikut :

عن سالم بن عبدالله عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه فأمره النبي ص.م أن يتخير أربعة
(رواه الترمذی)

Artinya : “Dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Ghalian bin Salamah Atsaqofi telah masuk Islam sedangkan ia mempunyai 10 orang istri yang ia punyai sejak zaman jahiliyah, maka istri-istri itu masuk Islam bersamaan. Kemudian ia menyuruh Ghalian untuk memilih 4 diantara 10 istri itu.¹⁷

¹⁶ Salim Bahreisy, Tafsir Ibn Kasir. PT. Bina Ilmu, Surabaya 1990, 304.

¹⁷ Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz III...*, 620

Dalam mengomentari hadits diatas beliau mengutip pendapat Al-Baihaqi bahwa Rasulullah dengan jelas melarang beristri lebih dari empat. Sebab jika tidak Rasulullah tidak menyuruh Ghalian untuk menceraikan istrinya yang enam.

b. Al-Maraghi

Mustofa al-Maraghi atau lebih dikenal dengan nama al-Maraghi menjelaskan bahwa poligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurut beliau poligami itu diperbolehkan bagi orang-orang yang membutuhkannya, dengan syarat dapat dipercaya dan menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Beliau kemudian mendasarkannya dengan kaidah fiqiyah "*la dirara wala dirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain), maksudnya untuk menunjukkan betapa pentingnya unsur hati kehatian dalam melakukan poligami.¹⁸

Al-Maraghi memberikan alasan-alasan diperbolehkannya poligami, antara lain :

- Apabila istri madul, sedangkan suami atau salah satu dari keduanya sangat mengharapkan anak
- Apabila istri telah tua dan mencapai umur "*Yaisah*" (tidak haidh) lagi, sedangkan suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu

¹⁸ Ahmad MUstofa AL-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, CV. Toha Putra Semarang, 1993,320

memberikan nafkah lebih dari seorang istri, dan mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya termasuk pendidikannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Apabila suami mempunyai kemampuan seksual yang tinggi (hiper seks), sementara sang istri mampu memenuhi tuntutan biologis suaminya.
- Bila hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari pada pria dalam suatu negara, dengan perbandingan yang mencolok dengan mungkin disebabkan akibat peperangan yang memakan banyak korban di kalangan laki-laki sehingga banyak janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan.¹⁹

Dalam melihat munasabahnya dengan ayat 129 surat yang sama (an-Nisa). Al-Maraghi berpendapat bahwa yang terpenting adalah adanya usaha yang maksimal untuk dapat berbuat adil. Berlaku adil dalam hal ini hanya selagi masih dilakukan oleh kemampuan manusia seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang sama dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang istri tidak terhadap istri-istri yang lain. Dalam hal itu seseorang tidak diwajibkan berbuat adil.²⁰

Adapaun mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW al-Maraghi lebih menonjolkan pada hikmah pernikahan beliau (Nabi) yang menurutnya ditujukan untuk kepentingan syiar agama Islam. Dan bukan

¹⁹ *Ibid...*,326-327.

²⁰ *Ibid...*,325.

untuk tujuan kepuasan diri pribadi Rasul. Karena, jika demikian Nabi tentu akan memilih wanita-wanita yang cantik dan masih perawan, sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah R. A.

c. Al-Zamakhsyari

Al-Zamakhsyari dalam kitabnya *al-Kasyaf* mengartikan surat an-Nisa ayat 3 bahwa kalau tidak takut tidak bisa adil dalam memberikan hak-hak anak-anak yatim, maka jauhilah menikahi mereka. Demikian juga kalau takut berbuat zina maka menikahlah dengan wanita halal, berarti kata “*thaba*” dan ayat ini diartikan dengan halal oleh Zamakhsyari. Sebab sudah merupakan tradisi orang pra Islam menikahi wanita yatim yang ada dibawah pengampuannya. Sayangnya alasannya menikahi hanya karena kecantikan dan hartanya, lebih dari itu orang arab pra Islam tidak memberikan hak-haknya secara adil ketika menikahi anak yatim tersebut. Sementara menikahi anak yatim dengan tidak memberikan hak-haknya secara adil dan masuk mahar, sama halnya dengan menikahi wanita dengan cara haram, keduanya termasuk perbuatan yang harus di jauhi. Maka untuk menjauhi kedua tindakan dosa itu disuruh untuk menikahi wanita diluar anak yatim yang halal.

Menurut Al-Zamakhsyari, kata sandang huruf athof “*wa*” dalam kata *matsna tsalasa* berfungsi sebagai penjumlah (li’al jam’i). Maka jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi laki-laki yang bisa berbuat adi' bukan

empat sebagaimana pendapat para ulama tetap 9, jadi 2 di tambah 3 ditambah 4.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika membahas ayat 129 surat an-Nisa' Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab memaksakan diri melakukan sesuatu yang diatas kemampuan kemanusiaan termasuk perbuatan aniaya (*dhulm*).²²

d. Pendapat ulama modern

Diatas telah diuraikan pandangan beberapa mufasir seputar poligami, maka pada bagian ini akan dikemukakan pemikiran para ulama dan pemikiran modern secara umum. Dapat dikatakan bahawa para ulama modern memperketat kebolehan poligami, meskipun dibalik keharaman tersebut disertai dengan kondisi yang masih memberikan untuk melakukannya.

Ameer Ali memberi catatan bahwa teori poligami digunakan kalau suatu masyarakat menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian, misalnya ketika jumlah wanita terlalu banyak, maka teori ini dapat diterapkan sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah. Menurut Ali, keberadaan poligami harus dipahami sebagai tindakan yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, bukan tidak mungkin dengan kemajuan berfikir

²¹ Terjemahan Zamakhsyari, 496-497.

²² *Ibid.*...,566-568.

masyarakat akan mengubah keadaan dunia dan kebutuhan terhadap poligami pun jadi hilang.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sementara itu Fazdlur Rahman mengatakan bahwa kebolehan mempunyai istri lebih dari satu merupakan pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang dimana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal orang tua dan suaminya. Ada dua solusi memuaskan yang diberikan al-Qur'an hubungannya dengan poligami. Pertama, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh dan kedua kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zaman.²⁴

Muhammad Abduh berkesimpulan, poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id untuk mengandung dan melahirkan, setelah mengutip al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dia mencatat, Islam memang membolehkan poligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri yang adil. Dan syarat ini menurut Abduh dapat dirinci menjadi 3 kondisi. Pertama, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat sampai-sampai Allah sendiri

²³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 102.

²⁴ *Ibid...*, 104.

mengatakan, kalau pun manusia berbuat keras untuk berbuat adil manusia tidak akan mampu khususnya dalam pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin.

Ketiga bahwa seorang suami, yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut untuk berpoligami, harus melakukan monogami. Setelah menguraikan pentingnya kemampuan bisa berbuat adil, Abduh kemudian mengatakan bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami, maka tujuan dari syariat dalam perkawinan adalah monogami.

Abduh mengakui, para sahabat Nabi melakukan poligami, tetapi hal dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian karena pada waktu itu jumlah pria lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah wanita. Dalam hal ini Abduh sepaham dengan Ameer Ali, yakni kebolehan poligami sangat tergantung kondisi, situasi dan tuntunan zaman karena itu konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan melakukan poligami harus dibaca secara cermat dan jernih.

Bagi Abduh, poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya kesenangan, tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya. Dengan kata lain, kalau tujuannya bermaksud hanya untuk memenuhi biologis saja, maka hukumnya menjadi tidak boleh sebab menurut dia, kalau hanya demikian manusia tidak akan pernah merasa puas. Manusia terus menerus menuruti kebutuhan biologi saja, maka tidak bedanya dengan binatang.

Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pria Islam, yang menurutnya lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang inilah barangkali yang membuat Abduh bersifat sangat keras terhadap hukum poligami.²⁵

Sedangkan Rosyid Ridha mengatakan bahwa melakukan poligami merupakan tindakan yang haram, kalau sang suami takut tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya. Ia juga mengingatkan bahwa sudah ada ayat yang menjelaskan perihal ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil (an-Nisa : 129). Dengan demikian kebolehan melakukan poligami merupakan sebuah tindakan yang benar-benar darurat atau sangat terpaksa. Menurut Ridha, tujuan agama adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan serta mencegah kesesakan sehingga tindakan darurat boleh dikerjakan kalau hal tersebut benar-benar terpaksa.²⁶

Muhammad Hamidy menyimpulkan bahwa pertama, Islam bukan menciptakan undang-undang poligami tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan tertentu. Kedua, al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil. Ketiga, poligami merupakan solusi dan juga bukan sebaliknya membuat masalah. Empat, betapapun jeleknya poligami disesuaikan dengan kondisi dan keadaan barangkali masih lebih baik bagi

²⁵ *Ibid...*, 102-104.

²⁶ Rasyid Ridha, *Al-Manar VII* 1315, 237-238.

masyarakat dan keluarga daripada penggunaan hak yang membabi buta yang tidak diatur dengan poligami.²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁷Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 104.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PANDANGAN HAMKA TENTANG POLIGAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Kehidupan Hamka

Setting kehidupan tidak dapat dipungkiri memiliki andil besar dalam mempengaruhi atau membentuk pola pikir dan tingkah laku seseorang. Lingkungan tersebut seperti keluarga, pendidikan, politik, situasi dan kondisi masyarakat dimana seseorang hidup. Demikian yang terjadi pada sosok Hamka. Pola pikir dan tingkah lakunya tidak dapat dilepaskan dari setting lingkungan yang mengitarinya. Berdasarkan studi literature yang penulis lakukan, paling tidak terdapat empat lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pola pikir dan tingkah laku Hamka. Keempat setting lingkungan tersebut adalah setting keluarga, setting pendidikan, setting masyarakat serta setting politiknya.¹

1. Setting Keluarga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hamka lahir dalam lingkungan keluarga yang sangat taat beragama. Ayahnya yang bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan panggilan Haji Rasul merupakan tokoh pejuang dan reformis Islam di Minangkabau. Bersama dengan Syekh Taher Djalaluddin, Syekh Muhammad Djamil Djambek dan Haji Abdullah Ahmad. Haji Abdul Karim Amrullah berjuang untuk memperbaiki pemahaman keagamaan masyarakat

¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1982), 197

banyak dipenuhi faham-faham Takhayul dan Khurafat. Di samping itu Haji Abdul Karim Amrullah juga merupakan sosok ulama yang sangat konsisten dan teguh hati terhadap berbagai tantangan yang dihadapinya dalam mengadakan pembaharuan. Ayahnya beserta ulama-ulama yang lain yang sepaham dalam mengadakan pembaharuan. Walaupun seringkali mendapatkan tuduhan yang keras seperti di tuduh zindiq, menyebabkan paham sesat dan bahkan dituduh kafir oleh ulama tua pada saat itu, tetapi masih tetap bersikap sabar, tabah dan tetap konsisten dengan perjuangannya.

Dengan sikap yang keras dan tegas Haji Abdul Karim Amrullah menentanginya seraya mengajak seluruh umat Islam berjihad menghadapinya, karena agama Islam baginya adalah agama Allah yang dipercayakan kepada umat Islam untuk menjaganya dengan sepenuh jiwa raga.²

Haji Abdul Karim Amrullah pada masa mudanya juga dikenal sebagai orang yang haus ilmu dan penulis yang produktif. Hal ini disebabkan dibuktikan pada usianya yang masih 16 tahun. Haji Abdul Karim Amrullah telah bergakt ke tanah suci (Mekkah) untuk belajar selama 7 tahun kepada Syehk Ahmad Khatib. Haji Abdul Karim Amrullah juga pernah mengadakan perlawatan ke Malaya dan Jawa, sehingga ia bertemu dan berguru kepada KH. Ahmad Dahlan tokoh Muhammadiyah sebagai penulis yang produktif dibuktikan dengan banyaknya tulisannya

² *Ibid...*, 197-198.

yang dimuat dalam berbagai media seperti majalah Al-Iman dan majalah Al-Munir.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Sifat dan perilaku yang dimiliki ayahnya sebagaimana tergambar

diatas bila dicermati sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku HAMKA. Kehausan akan ilmu, keteguhan dan konsistensi serta kesabarannya dalam berjuang menegakkan kebenaran agama Islam yang dimilikinya ayahnya, juga merupakan diantara sifat yang dimiliki HAMKA.

Kehausan akan ilmu dapat dibuktikan dengan seringnya HAMKA mengadakan lawatan untuk belajar diberbagai daerah seperti ke padang Panjang, Yogyakarta dan juga ke Saudi Arabia. Keteguhan, ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan kebenaran ajaran Islam juga sangat terlihat pada diri HAMKA. Hal ini dapat dilihat misalnya pada saat menjadi ketua MUI. HAMKA mengeluarkan fatwa tentang haramnya orang Islam mengikuti perayaan natal. Walaupun fatwa tersebut dipandang sangat kontroversial dan mengandung banyak protes, sehingga Ratu Perwiranegara sebagai Menteri Agama mengancam mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama bila HAMKA tidak mau mencabut fatwanya, namun dengan teguh hati, HAMKA tidak mau membatalkan syahnya fatwa tersebut. Sekalipun secara organisatoris Majelis Ulama Indonesia mencabut fatwa tersebut dari peredaran. Hal ini menandakan tingginya konsistensi dan keteguhan hati HAMKA dalam menegakkan kebenaran ajaran agama. Ia tidak mau begitu saja membatalkan sesuatu

yang diyakini sebagai ajaran yang benar walaupun harus menghadapi berbagai tantangan.

Disamping itu, sebagaimana dicermati oleh Yunan Yusuf bahwa predikat keulamaan yang dimiliki HAMKA juga dipengaruhi oleh Andung (neneknya) lewat cerita "sepuluh tahun" setiap menjelang tidur.³

Cerita sepuluh tahun serta aktifitas ayahnya sebagai seorang ulama besar di zamannya, telah memasuki alam bawah sadar HAMKA. Dan keulamaan ini pulalah yang dipilih HAMKA sebagai kawasan, dimana ia memmanifestasikan dirinya dalam berbagai ragam aktivitas, yakni sebagai satrawan, budayawan, ilmuwan Islam, mubaligh, pendidik, bahkan menjadi seorang politisi.

2. Setting Pendidikan

Orang yang menyandang gelar Prof. Doktor pada lazimnya melalui pendidikan formal, namun bagi HAMKA tidak demikian. Gelar Prof. Doktor yang diperolehnya tidak melalui jalur konvensional, karena pendidikan formal yang ditempuhnya hanya sampai kelas 3 SD.

Meskipun pendidikan HAMKA hanya terbatas pada sekolah dasar, namun hal itu tidak membuat semangat HAMKA putus asa dalam meraih cita-cita yang telah sejak dini ditanamkan oleh ayahnya agar HAMKA menjadi seorang alim dan itu penuh sebagaimana ayah dan nenek moyangnya, walaupun jalan ke arah itu penuh liku dan romantika.

³ Yunan Yusuf, *Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Panjimas, 1990), 33.

a. Sumatera Thawalib

Abdul Malik (HAMKA) di masa kecil termasuk anak yang sangat nakal. Kenakalannya bahkan sering membuat pusing orang kampung. Ia suka berkelahi, mengadu teman-temannya dan menyabung ayam. Sudah kebiasannya, bila usai magrib, saat anak harus mengaji di surau justru pergi ke muka panggung bioskop di pasar usang padang untuk melihat gambar-gambar dan iklan-iklan seperti Eddi Pola dan lain-lain. Dan kalau perlu mencuri masuk tetapi sejak mengaji dengan Khamsinah hatinya mulai tertarik untuk lebih rajin mengaji.⁴

Sekalipun demikian oleh ayahnya Abdul Malik sejak kecil sudah dididik sembang, mengaji al-Qur'an dan berpuasa. Ketika ia berumur 7 tahun ibunya mulai memikirkan sekolahnya.

Saat itu ada dua macam sekolah yaitu sekolah "*Gubernemen*" yang kelasnya sampai kelas VI dan sekolah desa hanya sampai kelas III. Sebenarnya sang ayah ingin memasukkan Abdul Malik ke sekolah "*Gubernemen*". Namun karena disana sudah penuh, akhirnya ia masukkan ke sekolah desa.⁵ Di sekolah inilah, secara formal Abdul Malik mulai menggeluti dunia pendidikan.

Pada tahun yang sama, tepatnya tahun 1916, ketika Engku Zainuddin Labai El Yunus mendirikan sekolah diniyah Abdul Malik pun dimasukkan ke sekolah Arab. Jadi di waktu pagi Abdul Malik

⁴ HAMKA, *kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 41

⁵ *Ibid*...,42

sudah harus berangkat ke sekolah desa, sedang di sore harus ke sekolah diniyah.⁶

Piga tahun lamanya Abdul Malik memasuki dua bangku sekolah tersebut, namun kenakalannya belum juga berkurang, bahkan kian bertambah.

"Pendeknya di masa itu, dalam usia antara 7 hingga 10 tahun tak ada kampung di sekitar padang panjang yang tidak mengenal kenakalannya. Kampong Bukit Surungan, kampong Manggis, Silaing, Guguk Malintang, Balai-balai, Tanah Hitam, Tanah Palambik, tanah Bato, mengenalnya sebagai anak nakal. Waktu sembahyang, diapun sembahyang walaupun tidak berwudhu, walaupun celananya robek".⁷

Sementara waktu terus merangkak, ketika itu tahun 1912, ayahnya melihat beberapa perubahan baru dalam pergerakan Islam di tanah Jawa. Sebab itu, sekembalinya dari Jawa, Surau atau pondok yang ia dirikan di ubah bentuknya menjadi sekolah yang memakai system kelas dengan nama "Madrasah Thawalib". Tampaknya si ayah menginginkan Abdul Malik masuk sekolahnya sendiri karena itu ia dicabut dari sekolah desa. Jadwal sekolah Abdul Malik menjadi berubah. Di pagi hari, ia berangkat ke sekolah diniyah, disore hari ke sekolah Thawalib yang kemudian dikenal dengan Sumatera Thawalib.⁸

Meskipun Sumatera Thawalib telah di ubah sedemikian rupa, namun teknis operasionalnya masih memakai system lama misalnya dalam proses belajar mengajar belum ada kursi dan meja, bahkan belum menggunakan papan tuls dan kapur. Semua murid duduk

⁶ *Ibid...*,42

⁷ HAMKA, *Pandangan Hidup Muslim*,(Jakarta : Gema Press, 1997), 23

⁸ HAMKA, *Kenang-kenangan...*,54

bersihla di lantai surau. Begitupula dengan kurikulum yang diajarkan masih memakai buku-buku lama, seperti matan Taqrib (nahwu sharaf), *Fathul Mu'in* (kunci penolong) dengan syarahnya *Iyanatut Tha'ibin* (penolong orang menuntut ilmu), *Qatarun Nida'* (sebuah kitab nahwu yang hanya layak diajarkan disekolah menengah tinggi) dan buku-buku lainnya. Melihat kondisi yang belum memungkinkan, maka proses transformasi ilmu dari guru ke murid hanya didasarkan atas kekuatan hafalan.

Bagi Abdul Malik yang waktu itu baru berusia 10 tahun, menghafal kitab-kitab seberat itu terasa gelap dan memusingkan kepalanya. Boleh dikata tidak ada sedikitpun isi kitab itu yang tersangkut dibenaknya. Karena itu ia lebih banyak berdiri dimuka kelas sebagai hukuman atas ketidakmampuannya dalam menghafal disbanding teman-temannya yang usianya rata-rata 20 tahun. Situasi saat itu, diibaratkan Anak sekolah rendah disuruh duduk dibangku universitas. Hanya karena ayahnya menginginkan menjadi seorang alim, alim seketika itu juga.⁹

Di antara semua mata pelajaran yang diajarkan ketika itu, hanya satu yang ia senangi dan dapat dihafalnya, sebagaimana yang diceritakannya :

Hanya satu pelajaran yang menarik hatinya yaitu pelajaran "*Arudh*" (timbangan shaer Arab). *Tajwil Madid*, *Basit*, *Wafir* dan lain-

⁹ *Ibid*...,54-55.

lair. Syair itu amat menarik hatinya dan dapat dihafalnya. Kalau pelajaran lain lebih banyak ia menmgantuk, atau hanya matanya yang melinat kitab namun hatinya melayang jauh ke pasar Usang ke Cinema Theater Eddi Polo, film-film bisu yang populer pada waktu itu. Atau layang-layang ada sapi dipaninjauan, belajar silat.¹⁰

Abdul Malik baru sedikit terbuka pikirannya untuk be ajar ketika ia mengikuti kursus bahasa Inggris kepada guru Sutan Marajo. Saying, guru yang dianggap berjasa tersebut pindah mengajar ke padang sehingga kursus tersebut terpaksa berhenti setelah berjalan beberapa bulan.

Semangat belajar Abdul Malik pun kembali turun. Mengaji sudah tidak menarik hatinya. Kepada ayah ia takut sekali, makluk sebagai kompensasinya ia mencoba membaca buku-buku perpustakaan yang baru saja didirikan Engku Zainuddin Labai, ketika itu usia Abdul Malik sudah 12 tahun. Untuk bias membaca dan meminjamnya terpaksa ia menjual tenaga dan jasanya dengan ikut melipat kertas, membelikan kopi dan membuat perekat karena ia tidak punya uang untuk menyewa. Lantaran membaca buku-buku tersebut terbukalah dalam khayalannya beberapa dunia yang belum dikenalnya.¹¹

Di tengahnya asyiknya menggeluti dunia cerita lewat buku-buku perpustakaan, tiba-tiba badai yang tak diundang datang menghadang. Perceraian kedua orang tuanya tak bisa dihindari. Suatu

¹⁰ HAMKA, *Pandangan Hidup...*,28.

¹¹ HAMKA, *Kenang-kenangan...*,67

adaptasi Islam yang telah terasimilasikan ke dalam pikiran Minangkabau memungkinkan seorang ayah untuk bercerai dan kawin secara berganti-ganti dengan mendapatkan pembenaran dari masyarakat. Dan HAMKA kecil pun terlantar. Apalah yang bias diperbuat oleh anak yang baru berusia 12 tahun ketika ayahnya meraih tanganya seraya mengatakan :

"Jika ayah bercerai dengan ibumu, dengan siapakah engkau tinggal? Siapakah yang engkau turutkan?"¹²

Mulut anak malang itu serasa terkunci, tak sepele kataupun yang mampu terucap. Hanya air mata yang bias berbicara, seakan tak ada lagi bumi tempat ia berpijak, tak ada tiang ia tersandar. Langit pun sepertinya runtuh. Begitulah yang dirasakan HAMKA saat itu. Bagaikan matahari yang redup dan kehilangan cahayanya. Dan merang segala obsesi ayahnya untuk mengakibatkan dia sebagai ulama kelak serasa telah lenyap dari jiwanya. Ia seakan telah kehilangan segala-galanya. Keseimbangan pribadinya, kepercayaan dirinya dan hilang semangat hidupnya. Bagai anak ayam kehilangan induknya. Ia terlantar dan akhirnya lari ke dunia adu ayam, melihat tempat-tempat orang bermain judi, tempat pacuan kuda dan semakin giat belajar pencak silat sebagai tempat pelampiasan jiwanya yang sedikit kalut.¹³

Di rumah ia telah dituduh nakal dan durjana yang tidak ada harapan untuk menjadi baik. Karena itu, ia pulang ke rumah hanya

¹² *Ibid*..., 68.

¹³ *Ibid*..., 68-69.

untuk mencuci pakaiannya dan pakaian adiknya dan waktu makan. Selebihnya ia pergi dan pergi. Ayahnya tak lagi didekati. Dari hari ke hari, hubungan antara ayah dan anak pun semakin renggang, tak mesra lagi. Kalau bias, ia malah ingin pergi sejauh-jauhnya dari kampung halaman dan berpetualangan. Hampir setahun lamanya ia menjadi anak petualangan.¹⁴

Melihat perkembangan anak yang sangat diharapkan itu semakin memusingkan kepala ayahnya, maka HAMKA disuruh mengaji ke Parabek Bukit Tinggi 5 km dari Bukit Tinggi.

b. Belajar di Parabek Bukit Tinggi

Dengan di antar nenek dan Engkunya "Engku Muaro" berangkatlah Abdul Malik ke tempat belajar yang baru yaitu di Parabek Bukit Tinggi. Di sebuah surau (pondok) di bawah asuhan ulama besar Syekh Ibrahim Musa.

Tetapi adakah kemajuan yang didapatnya? Ternyata tidak ada dan memang HAMKA sudah tidak lagi memperdulikan cita-cita dan harapan ayahnya. Ia masih tetap tenggelam dalam kekecewaan. Dalam setiap pengajian dimana HAMKA belajar, tidak ditunjukkan keseriusannya. Ia lebih banyak bermain, mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Di samping itu ia habiskan waktunya untuk bermain silat dan pergi entah kemana. Hanya beberapa bulan ia mengaji di Parabek. Itu pun waktunya lebih banyak digunakan untuk

¹⁴ HAMKA, *Pandangan Hidup...*, 30

bermain daripada mengaji. Di bulan Rajab ia kembali ke kampungnya. Sepulang dari pondok buka buku nahwu sharaf yang ditekuninya, justru buku cerita dan roman yang sering ia baca. Hal ini membuat kemarahan ayahnya semakin memuncak.¹⁵

c. Belajar di Tanah Jawa

Sebenarnya ayahnya menginginkan agar HAMKA kembali ke Padang Panjang untuk belajar di pondok. Namun tanpa setahu ayahnya, ia lari ke tanah Jawa. Tapi pelarian ini hanya sampai ke Bengkulu. Di sana ia jatuh sakit. Cacar yang sudah di idapnya sejak dari padang Panjang meledak disana. 20 bulan lamanya ia dipaksa tinggal di pembaringan. Akibatnya penyakit itu memang hebat bagi tubuhnya.

Anak kita yang malang itu telah berubah mukanya sama sekali. Rambut yang hitam gugur belaka, muka telah cacat, terutama pada hidung. Seluruh badannya telah bertanda.¹⁶

Tetapi penderitaan ini belum berakhir. Sebab malaria segera menyerbu, kasihan awak melihat wajahnya pada waktu itu. Tulis HAMKA lagi, si kuning langsung, si manis langsung tidak ada lagi, berganti muka yang penuh capuk.¹⁷

Penyakit dan akibat-akibatnya ini mendorong HAMKA untuk pergi. Tanpa bias dihalangi ayahnya dia pergi ke Jawa pada tahun 1974. Pada waktu itu ia telah berusia 15 tahun. Di tanah Jawa ia

¹⁵ HAMKA, *Kenang-kenangan...*, 69

¹⁶ *Ibid...*, 86.

¹⁷ HAMKA, *Pandangan Hidup...*, 30

mulai menerima ide-ide gerakan sosial politik. Lewat Ja'far Amrullah, pamannya ia mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan Sarekat Islam (SI) di Yogyakarta. Di sini HAMKA terpaksa berdusta dengan mengakui umur 18 tahun. Sebab kursus ini ia mendengar ceramah HOS Tjokroaminoto mengenai Islam dan sosialisme Islam. Sosiologi dari R. M Suryopranoto, tentang keIslaman dari H. Fachruddin, tokoh Muhammadiyah dan mengenai tafsir al-Qur'an kepada Kyai haji Kusuma (Ki Bagus Hadi Kusuma).¹⁸

Tampaknya Yogyakarta merupakan kota yang penting bagi HAMKA, sebab seperti ditulisnya sendiri Yogyakarta telah menumbuhkan pendirian hidup melalui ceramah tokoh-tokoh SI dan Muhammadiyah. Dari pemimpin-pemimpin itulah dia mengetahui Islam sebagai suatu yang hidup. Dari merekalah ia tahu bahwa Islam adalah suatu perjuang dan pendirian yang dinamis.¹⁹

Terbukanya kesadaran baru bagi HAMKA ini seiring dengan gerakan-gerakan sosial politik dan agama dari Yogyakarta. Disana pada tahun 1974, telah timbul semangat kesadaran Islam. HAMKA turut serta dalam arak-arakan memperingati Maulud Nabi Muhammadiyah SAW. Arak-arakan itu tidak kurang dari 20.000 orang yang mengibarkan bendera kertas bertulis "Al-Islam". Arak-arakan ini tampaknya merupakan "*show of force*" umat Islam terhadap Residen Yogyakarta yang terang-terangan berpihak pada Zending Kristen. Dan

¹⁸ HAMKA, *Kenang-kenangan...*, 96-98.

¹⁹ *Ibid.*..., 100

Yogyakarta pula yang memberikan kesempatan bagi HAMKA untuk menghadiri pembentukan "*Jong Islamieten Bond*" yang bersejarah itu.

Dia sempat tercengang mendengar Dr. Sumowidagdo menafsirkan surat al-Fatihah dalam bahasa Belanda selama waktu 1 jam. Suatu penguasaan yang cukup luas.²⁰

Pada permulaan tahun 1925, berangkatlah HAMKA dari Yogyakarta ke Pekalongan. Enam bulan lamanya ia tinggal bersama iparnya, Sutan Mansur. Beliau ini adalah murid dan menantu ayahnya yang sejak beberapa tahun ke Jawa dan memasuki gerakan Muhammadiyah.²¹

A. R. Mansur telah banyak menanamkan dan memperkokoh "pandangan hidup" HAMKA sebagai orang gerakan dan pengikut HOS Tjokroaminoto, Sutan Mansur lah yang memberi seperti disebutkan sendiri jiwa perjuangan ke dalam dirinya. Dan di Pekalongan inilah ia mulai mengaktualisasikan dirinya sebagaimana yang diharapkan sang ayah. Sebab dalam umur 16 tahun, ia telah berpidato dimana-mana dengan semangat menurut istilahnya "Revolusi". Pikiran HOS Tjokroaminoto, H. Fachruddin, Sutan Mansur dan lain-lain telah mempengaruhi jiwanya. Ayahnya melihat perubahan pada diri "si Malik" sebutan ayah bagi dirinya ketika berkunjung ke Jawa.

Semangat seperti inilah yang dibawanya pulang ke Minangkabau dari tanah Jawa. Ia mulai berpidato di mana-mana. Isi

²⁰ *Ibid...*, 101

²¹ HAMKA, *Pandangan Hidup...*, 36

pidatonya adalah gabungan ide-ide Islam dan sosialisme dari Cokroaminoto, dan Islam dan materialisme dari karangan Said Jamaluddin Afghani. Ruang dan tempat untuk berperan telah terbuka bagi HAMKA. Apalagi ayahnya yang mendirikan Muhammadiyah. Tempat inilah yang menjadi wadah utama HAMKA melatih diri sebagai orang gerakan.²²

Dan sebagai orang gerakan pula, ia mulai memperluas cakrawala pemikiran dan komunikasi intelektualnya. Ia mulai berlangganan surat-surat kabar dari Jawa, seperti Hindia Baru yang dipimpin oleh H. A. Agus Salim dan "Bendera Islam" untuk memperluas pandangannya terhadap perkembangan dunia Islam, ia berlangganan jurnal "Seruan Azhar" yang dipimpin oleh Muchtar Lutfi dan Ilyas Yakub di Mesir. Dari sini diperoleh berbagai informasi tentang perkembangan dan gerakan-gerakan Islam internasional, seperti perjuangan Mustafa Kemal dan Ismael dalam membangun Turki Baru, pemberontakan Hijaz oleh Ibnu Saud, kemerdekaan Mesir yang dipimpin oleh Saad Zaghlul Pasya dan lain-lain.²³

Meskipun umurnya baru 17 tahun, namun HAMKA telah tumbuh menjadi tokoh di masyarakat. Ia tampaknya telah menemukan kembali dirinya dan merupakan segala kenangan pahitnya di masa silam. Selain berpidato dan bertabligh, gerakannya diperluas dengan mendirikan kursus pidato, yang diikuti oleh anak-anak muda dan berlangsung di

²² HAMKA, *Kenang-kenangan...*, 103.

²³ *Ibid...*, 104.

surau yang didirikan ayahnya. Hasilnya adalah kumpulan pidato yang kemudian menjadi ceaka berjudul "*Khatibul Ummah*". Inilah majalahnya yang pertama. Di samping itu menerbitkan majalah "*Tabligh Muhammadiyah*". Dia sendiri duduk sebagai pemimpin.²⁴

Kendatipun demikian, di mata masyarakat Minangkabau, HAMKA hanyalah seorang gerakan. Seperti kata mereka "Tukang Pidato" bukan ahli agama, apalagi ahli bahasa Arab. Selain itu ia bukanlah orang yang mendapat pendidikan formal. Ia tidak tamat kelas VII. Tidak berijazah, tidak ada diploma. Itulah sebabnya ia ditolak ketika melamar menjadi guru sekolah Muhammadiyah yang baru didirikan.

Penolakan tersebut serta kritikan tajam dari masyarakat, ternyata ayahnya juga membenarkan kritik itu dan menyebabkan HAMKA sakit hati. Semua orang menurut pandangannya adalah musuh dan dianggap membenci dirinya.²⁵

Situasi inilah yang menimbulkan kembali trauma masa kanak-kanaknya. Terlebih karena sang ayah telah membatalkan niatnya untuk mengawinkan HAMKA dengan gadis tunangannya di waktu kecil. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke Mekkah. Di Mekkah ia menunaikkan ibadah haji dan belajar sambil bekerja. Pernah ia menjadi delegasi Indonesia untuk menghadap Amir Faisal, Putra Ibnu Saud untuk memperbaiki pelayanan jama'ah haji di Jawa.

²⁴ *Ibid...*, 105.

²⁵ *Ibid...*, 107

Sepulang dari Mekkah barulah hubungan antara anak dan ayah menjadi akrab. Janji mengawinkan HAMKA terlaksana ia menikah dengan Siti Raham tanggal 5 April 1979.²⁶

3. Setting Masyarakat

Islam yang datang ke Minangkabau dari Aceh tidaklah menghapus adaptasi istiadat yang telah berkembang sebelumnya. Bahkan sebaliknya, seperti HAMKA menulis bahwa adaptasi Minangkabau disusun oleh Islam atau dipakai oleh Islam buat melancarkan kehendaknya, mengatur masyarakat Minangkabau dengan alat yang tersedia padanya. Termasuk di dalamnya mekanisme pengaturan harta pustaka suku yang turun-menurun jalan keibuan. Karena itu, tidak ada perbedaan adapt, melainkan suatu aturan Islam yang dibuat menurut pandangan Minangkabau. Adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah. Melayu tanpa Islam, hilang "me"nya dan layulah dia Minangkabau tanpa Islam hilang "Minang"nya. Jadi kerbaulah dia.²⁷

Ayahnya seorang ahli agama yang terkenal, tetapi belum dapat melepaskan dirinya daripadanya ikatan masyarakat adaptasi di negerinya. Perkawinan berulang-ulang, kawin dan cerai adalah adat adalah kemegahan yang harus dipegang teguh, baik orang yang terkemuka dalam adat atau orang yang terkemuka dalam agama, padi yang masih mencukupi buat dimakan setahun, sawah yang berjenjang, ladangnya yang luas adalah sandaran yang teguh bagi seorang penghulu atau mamak, akan

²⁶ *Ibid.*...,108

²⁷ Rusydi, *Pribadi dan Martabat, Prof. Dr. HAMKA*, (Jakarta : Panjimas, 1983), 43.

menerima seorang alim, atau seorang penghulu jempuan menjadi menantu.

Kekayaan yang demikian adalah sandaran kemegahan akan menerima

menantu orang ternama.²⁸

Dalam istiadat Islam yang telah terasimilasikan dalam bentuknya sedemikian rupalah yang menyebabkan proses sosialisasi nilai-nilai Islam berjalan lancar ke dalam diri HAMKA.

Demikian situasi adat Minangkabau dan demikian pula situasi kampung halaman tempat HAMKA dilahirkan. Ia mengakui situasi kampung tempat HAMKA dilahirkan. Ia mengakui keadaan kampung halaman mempengaruhi pembentukan pribadinya. Alam sekitarnya yang sangat indah mempengaruhi daya imaninasinya dalam hal ini ia menulis

"Tidak mengapa anak itu duduk sabarnya memandang danau. Memandang biduk, memandang awan, memandang sawah yang baru bijak diseberang labuk dihadapan rumahnya. Mendengar kicau murai, kulit elang kokok ayam berurai-urai."²⁹

Anak yang disebut itu adalah HAMKA sendiri, ketika mengalami

keesndirinannya di tinggal oleh pengasuh. Sumatera Andung (nenek) dan Engku (kakek) pergi ke sawah. Ia tinggal hanya bersama dua gadis penjaganya, piyah dan Ayah. Sedangkan ayah dan ibunya ada di Padang Panjang.

"Bagai telaga yang jernih mengalir air yang jernih pula". Demikian pula halnya dengan HAMKA. Dari keturunan nenek moyang dan ayah yang ulama mengalir pula label ulama ke dalam diri HAMKA.

²⁸ *Ibid*...,44

²⁹ *Ibid*...,45

4. Setting Politik

Sebagaimana diketahui bahwa HAMKA dilahirkan pada saat bangsa Indonesia sedang menghadapi masa-masa perjuangan untuk kemerdekaan, tak terkecuali di Minang tempat dimana HAMKA hidup. Setting politik yang demikian tersebut secara otomatis akan dapat mempengaruhi pola pikir dan kepribadian HAMKA. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak muda HAMKA telah bergabung dengan berbagai perkumpulan sosial dan politik.

Masa muda HAMKA adalah masa penuh gejolak revolusi yang menyebabkan struktur dan system sosial politik masyarakat Indonesia sedang mengalami masa transisi dan perubahan.

Perubahan sosio-politik dan kultur yang berlangsung sekitar 1944-1949 di Indonesia memaksa setiap potensi yang ada dalam masyarakat termobilisasikan untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi seperti ini bertemu dengan sifat HAMKA sebagai gerakan yaitu mulai dirintis sejak tinggal di Jawa dan Medan.

Pada saat Jepang mengadakan inovasi ke Indonesia, profil HAMKA sebagai ulama dan tokoh masyarakat di Sumatera sangat diperhitungkan. Hal ini sebagai anggota Syu Sangi Kay (DPR), yang tugasnya adalah membantu dan memberikan masalah-masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Dalam kedudukan yang demikian, tidak jarang HAMKA dianggap sebagai anak emas pemerintahan Jepang. Dan ini merupakan awal dari kiprahnya dalam bidang politik.

Setelah pindah ke Jakarta HAMKA semakin intens berkecimpung dalam dunia politik terutama pada saat pemerintahan Orde lama, karena terpengaruh oleh situasi politik pada saat itu HAMKA secara aktif berkecimpung dalam dunia politik praktis dengan memasuki wadah organisasi politik Islam, yaitu partai Masyumi.

Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1955, HAMKA terpilih menjadi anggota konstituante. Dan dalam siding konstituante tersebut HAMKA menyampaikan pidato politik, dengan mengerti hak-hak asasi manusia, dasar Negara dan tanggapan terhadap pidato Presiden Soekarno yang berjudul "*Republica*" yang mengajak kembali ke UUD 1945 dan ide pembentukan kabinet.³⁰

Pidato HAMKA itu sangat mencengangkan seluruh anggota konstituante yang pada saat itu dan di pandang kontroversial oleh penguasa Orde lama, terutama oleh PKI yang pada saat itu memiliki hubungan efektif dengan penguasa pusat. Pada tahun 1964-1966 HAMKA dipenjara karena dianggap oposan dengan pihak penguasa. Setelah pemerintahan Orde lama berakhir dan digantikan dengan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, HAMKA berhenti dari aktivitas praktisnya dalam dunia politik dan kembali konsisten dalam bidang dakwah Islamiyah dan sebagai penulis.

³⁰ *Ibid...*,94-95.

Itulah di antara bukti aktivitas politik yang dilakukan oleh HAMKA. Keaktifan dalam dunia politik tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik pada saat itu.

B. Sekilas Tentang Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberika oleh HAMKA di masjid Agung al-Azhar sejak tahun 1959 yang ketika itu belum bernama al-Azhar. Pada waktu yang sama HAMKA bersama KH. Fakhri Usman, H. M. Yusuf Ahmad menerbitkan majalah Panji Masyarakat.³¹

Tidak lama setelah berfungsi masjid al-Azhar suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. Agitasi pihak PKI dalam mendiskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat, masjid al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut. Masjid ini dituduh menjadi sarang "Neo Masyumi" dan "*HAMKAisme*".

Kedadaan ini bertambah memburuk ketika pada penerbitan nomor 22 tahun 1960 Panji Masyarakat memuat artikel Mohammad Hatta "Demokrasi Kita". HAMKA sadar betul akibat apa yang akan diterima oleh Panji masyarakat bila memuat artikel tersebut. Namun hal ini dipandang HAMKA sebagai perjuangan memegang amanah yang dipercayakan oleh Muhammad Hatta kepadanya. "Demokrasi Kita" itu harus kita muat. Ini adalah suatu kepercayaan yang beliau timpahkan ke atas diri ayah. Beliau tidak serahkan kepada yang lain. Demikian kata HAMKA kepada putranya Rusydi.

³¹ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Panjimas, 1990), 53.

Sebagaimana yang telah di singgung di atas. Izin terbit Panji Masyarakat dicabut caci maki dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan HAMKA di Masjid al-Azhar bertambah meningkat. Atas bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Mukhlis Rowi, di usahakan penerbitan majalah "Gema Islam". Walaupun secara formal pimpinan Gema Islam adalah Jenderal Sudirman dan Kolonel Mukhlis Rowi, tetapi pimpinan aktifnya adalah HAMKA. Ceramah-ceramah sehabis shalat subuh di masjid al-Azhar yang mengupas tafsir al-Qur'an dimuat secara teratur dalam majalah ini. Ini berjalan sampai Januari 1964.

Demikian tanpa di duga sebelumnya pada hari Senin 12 Ramadhan 1383 bertepatan dengan 27 Januari 1964 sesaat setelah HAMKA memberikan pengajian dihadapkan lebih kurang seratus orang kaum ibu di Masjid al-Azhar, beliau ditangkap oleh penguasa Orde lama lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik HAMKA ditempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan puncak yaitu bunga low Herlina, Harjuna, bungalow mega rundung dan kamar tahanan polisi bermacam. Di rumah tahanan inilah HAMKA mempunyai kesempatan yang cukup untuk menulis tafsir al-Azhar.³²

Disebabkan kesehatannya mulai menurun, HAMKA kemudian di pindahkan ke rumah sakit persahabatan Rawamangun Jakarta. Selama perawatan di rumah sakit ini HAMKA meneruskan penulisan tafsirnya tafsir al-Azhar.

³² *Ibid...*, 54.

Akhirnya setelah jatuhnya Orde lama dan kemudian Orde Baru bangkit di bawah pimpinan Soeharto dan kekuatan PKI pun telah ditumpas HAMKA dibebaskan dari tuduhan. Pada tanggal 21 Januari 1966 tahanan selama kurang lebih dia tahun, sebagai tahanan rumah dua bulan dan tahanan kota dua bulan. Kesempatan inipun dipergunaka oleh HAMKA untuk memperbaiki serta menyempurnakan tafsir al-Azhar yang sudah pernah ditulis diberbagai rumah tahanan sebelumnya.³³

C. Tafsir surat An-Nisa ayat 3

Dalam al-Qur'an ayat yang menyebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu terdapat dalam QS an-Nisa: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثَ وَرُبْعَ صَلَّى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa : 3

HAMKA dalam memberikan penafsiran atas ayat 3 surat an-Nisa tersebut di atas, demikian beliau jelaskan dalam tafsir al-Azhar untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) sebagaimana diterangkan oleh ayat tersebut harus dilihat pula

³³ *Ibid...*,55.

munasabahnya dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 2 pada surat yang sama (an-Nisa) yang berbunyi :

وَأُولَئِكَ يَتِمُّ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثُ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ قُلَى أَنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar". (QS. An-Nisa { 2}).³⁴

Ayat 2 dan 3 surat an-Nisa di atas berkaitan berkaitan (ada relevansinya), sebab ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah, sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya atau menghalangi-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasar keterangan Aisyah waktu ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair mengenai maksud ayat 3 surat an-Nisa tersebut.³⁵

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bias berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia tidak boleh mengawini wanita yatim yang berada dibawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia

³⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*...,285.

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), 14.

mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan jika ia takut tidak bias berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan terhadap istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula berbuat zina terhadap istrinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupinya dirinya dengan wanitanya.³⁶

HAMKA dalam upayanya menafsirkan ayat 3 surat an-Nisa yang di dalamnya terkandung persoalan poligami sebagaimana tersebut di atas, dengan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, An-nasai, dan tafsir Ibnu Jalil dari Aisyah ra. Ketika ditanya oleh Urwah bin Zubair anak Asma saudaranya yang sekaligus sebagai muridnya asal mula turunya ayat tersebut beliau menjawab :

"Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yaitu di dalam penjagaannya walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu, maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas nikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas nikah itu secara adil dan disampaikan kepada mas nikah yang layak menurut patutnya (sebagaimana kepada perempuan lain). Dan daripada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat".³⁷

Kemudian HAMKA juga mengemukakan hadits shahih yang lebih diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata :

³⁶ *Ibid...*, 14-15.

³⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Juz IV...*, 287.

"Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka datanglah ayat ini : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi". Ayat lain yang dijadikan dasar hukum poligami menurut Hmka yaitu QS. An-Nisa : 129 yang berbunyi :

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ صَلَّى فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَلِمَةٌ مَعْلُومَةٌ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin melakukannya, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada salah satu di antaranya), sehingga kamu biarkan lainnya terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari ketidak-adilan itu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa : 129).³⁸

Adapun dasar as-Sunnah yang dijadikan dasar dalam poligami yaitu hadits tentang Ghalian :

³⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami : Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2007), 26.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ
 وَكَهُ عَشْرَ بَسُوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ
 أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه الترميذى)

"Dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Ghalian bin Salamah Atsaqofi telah masuk Islam sedangkan ia mempunyai 10 orang istri yang ia punyai sejak zaman jahiliyah, maka istri-istri itu masuk Islam bersamanya. Nabi SAW kemudian menyuruh Ghalian untuk memilih 4 diantara 10 orang istri itu".³⁹

Dasar al-Qur'an dan as-Sunnah di atas merupakan dasar penetapan konsep poligami.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah.⁴⁰

Islam pada dasarnya menganut system monogamy, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian

³⁹ Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz III* (Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993), 435.

⁴⁰ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*, 20.

karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan (QS an-Nisa : 3).
- b. Di mungkinkan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu, pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin berbuat adil secara hakiki.⁴¹

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami dalam Islam adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bias berlaku adil.⁴²

⁴¹ *Ibid...*,20-21.

⁴² *Ibid...*,21.

Namun, petunjuk al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan.⁴³ Pada surat an-Nisa ayat 3 *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* yang artinya dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka satu sajalah. Kata sambung "dan" itu menurut HAMKA dapat dipahami bahwa jika seseorang merasa tajut dan tidak dapat adil dianjurkan satu saja tidak usaha berpoligami.⁴⁴

HAMKA juga mengingatkan bahwa berbuat adil itu sangat sulit, apa yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 129 memberi pengertian bahwa adil dalam masalah cinta diantara wanita-wanita itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Suami hanya diperintahkan jangan terlalu cenderung kepada salah satu diantara istri-istri sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung, artinya tidak digauli, tidak diceraikan.

Seorang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah terhadap istrinya yang ke-2 akan dikhawatirkan akan tidak dapat berbuat adil terhadap istrinya, maka diharamkan baginya untuk melangsungkan perkawinan ke-2.

Jadi yang lebih utama dalam masalah perkawinan ini adalah hendaknya seorang laki-laki cukup mampu satu orang istri sebagai upaya

⁴³Musdah Mulia, *Pandangan Islam*..., 31.

⁴⁴HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 287

menjaga dirinya dari penyelewengan perasaan takut akan merasa bersalah di dunia dan adzab diakhirat. Namun disitu ada pula kategori-kategori kemanusiaan, baik ditinjau dari sisi individu maupun dari sisi sosial yang menjadikan Islam membolehkan bagi seorang yang muslim untuk mempunyai istri lebih dari satu. Karena Islam adalah sebuah agama yang sangat memperhatikan fitrah yang sehat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadah saja, tetapi juga memikirkan dan mengatur masyarakat.

HAMKA mengemukakan dari sudut pandang ilmu jiwa bahwa benar manusia itu baik laki-laki maupun perempuan diberi syahwat oleh Allah yang gunanya untuk menyambung keturunan. Untuk menyalurkan syahwat itu agama boleh membolehkan nikah. Ketika seorang laki-laki tertarik perempuan cantik yang terlebih dahulu dijelaskan Tuhan kepadanya ialah bahwa boleh meminang perempuan itu dan menikahnya walaupun sampai 4 orang. Agama selalu mengatakan boleh, tetapi karena manusia itu selain diberi nafsu shahwat juga diberi akal, oleh karena itu dalam persoalan ini ia dituntut untuk berfikir apakah ia mampu berbuat adil bila melakukan poligami. Bila tidak, maka hendaknya mengawini seorang saja.⁴⁵

Dari sudut pandang kemasyarakatan, poligami dapat menjadi satu alternative pemecahan masalah yang timbul di masyarakat. Ketika di dalam suatu masyarakat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki,

⁴⁵ *Ibid*...,288.

maka solusi yang terbaik atas masalah tersebut adalah poligami. Seorang laki-laki dibolehkan menambah istrinya dari yang satu. Istrinya yang ke-2 itu diakui sama hak dan kewajibannya. Anak dari perhubungan mereka menjadi anak sah, sebagaimana anak dengan istri pertama begitu pula dengan istri ke-3 dan 4. sebab kita tahu betapa sedihnya jiwa seorang perempuan yang selama hidup tidak dapat jodoh.

Dan begitu juga ketika di dalam suatu rumah tangga adanya suatu halangan, misalnya istri sakit terburut-burut atau mandul, apa boleh buat berelakanlah suami istri tersebut membuka pintu bagi suami untuk menikah lagi.

Dengan demikian menurut HAMKA kebolehan melakukan poligami merupakan sebuah tindakan yang benar-benar darurat atau sangat terpaksa yaitu sebagai alternative pemecahan suatu masalah baik masalah yang timbul dari suatu rumah tangga ataupun masalah yang timbul dari masyarakat, karena syarat bias berbuat adil merupakan syarat yang sangat kecil.

Sebagaimana telah diberikan gambaran sekilas mengenai tradisi sosial dikalangan bangsa Arab pra Islam yang kurang bahwa sama sekali tidak menghargai keberadaan wanita, sehingga ia seringkali disisihkan dalam masalah pembagian harta warisan, kaenanya ia tidak mendapatkan apa-apa atau seringkali pula pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab terhadap (walinya) bila ia ditinggal mati oleh ayahnya, justru berbuat tidak adil terhadapnya, dengan menguasai harta peninggalan yang menjadi haknya,

misalnya. Kondisi sosial yang seperti ini jelas tidak sehat menurut pandangan Islam. Dan kondisi kesejahteraan yang demikian itulah yang menjadi latar belakang bagi diturunnya ayat 3 surat an-Nisa ini.

Dari riwayat-riwayat tersebut kemudian HAMKA memberikan kesimpulan yang menegaskan kembali adanya keterkaitan antara masalah pemeliharaan anak yatim perempuan dengan kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat.⁴⁶

Pernyataan yang mendahuluinya adalah kekhawatiran untuk tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, sedangkan pernyataan yang mengikutinya adalah persyaratan untuk dapat berbuat adil bila melakukan perkawinan terhadap lebih dari seorang wanita. Hal ini jelas menunjukkan keterkaitan yang sangat penting antara berbuat adil dengan kebolehan poligami.

HAMKA mengemukakan bahwa memang dari pada berbuat adil terhadap anak yaitu (yang hendak dinikahinya) yang akan menimbulkan kekecewaan terhadap diri anak yatim tersebut, maka lebih baik baginya untuk menikahi wanita-wanita lain meskipun sampai 4 orang. Akan tetapi apabila kebolehan ini hendak dilakukan, maka dipikirkan kembali apakah ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya kelak. Karena semua istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam perolehan tempat tinggal, pakaian dan nafkah lahiriyah lainnya serta nafkah perolehan pemenuhan kebutuhan biologis.

⁴⁶ *Ibid...*, 289-290

Dalam hal ini HAMKA sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut yang demikian itu lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang (*anlaya*) dan menikahkan satu wanita saja akan lebih aman dan terhindar dari ketakutan berlaku tidak adil. Karena bila memiliki istri lebih dari satu, maka konsekuensi baginya yaitu mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak dan istrinya.⁴⁷

Dengan melihat melihat pangkat ayat tersebut "*zalika adna allaya'ulu'*", HAMKA sependapat dengan al-Mujahid yaitu seorang mufassir pada zaman tabi'in. menurut tafsirnya supaya seorang suami itu tidak berat sebelah terhadap salah satu istrinya.

Ia juga mengutip pendapat Ibnu al-Arabi yaitu seorang ulama Andalusia yang bermadzab Maliki. Nama lengkap beliau Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Mu'afiri al-Andalusia al-Isybili, yang mencatat tujuan arti kata *an-la ta'ulu* itu

:

1. Berat pukulan
2. Memberati orang lain
3. Sewenang-wenang
4. Melarat
5. Keberatan
6. Payah tanggungan

⁴⁷ *Ibid*...,293.

7. Tidak tahan

Dan dari al-jauhari yang menambahkan :

8. Sibuk dan bertumpuh-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Dan dari al-Harawi juga menambahkan :

9. Kian kemari mengembara di atas bumi mencarikan belanja

10. Menjadi lemah karena banyak tanggungan, menurut tafsiran al-Ahmar

11. Terlalu payah mengangkat keluarga besar.

Pada akhirnya, HAMKA menyimpulkan kajian terhadap ayat 3 surat an-Nisa sebagai berikut :

1. Dari pada tidak berlaku tidak jujur kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhannya, terutama tentang nikahnya dan hartanya, lebih baiklah menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai empat. Di sini nampak, bahwasanya kesusahan nikah walaupun sampai empat jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang didalamnya tersembunyi niat tidak jujur. Jadi anjuran nikah sampai 4 itu pada mulanya karena membela anak yatim.
2. Kata "dan" dalam kalimat "jika kamu takut tidak akan adil seorang saja dapat dipahami bahwa dianjurkan hanya 1 saja, sedangkan artian yang lebih mendalam adalah juga beristri lebihi dari seorang kalau takut tidak akan adil.
3. Di ujung ayat ditegaskan lagi, beristri satu saja atau memelihara tuduh saja (dulu dunia masih mengakui adanya perbudakan). Ini lebih aman, lebih

merdeka kepada ketidak sewenang-wenangan dan tidak berat memikul beban keluarga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. Dengan pertama menyatakan jika takut tidak akan adil dan ke-2 dengan mengemukakan lebih dekat kepada kejujuran jika satu saja, maka orang yang akan melakukan poligami hendaknya berfikir secara matang terlebih dahulu.⁴⁸

Selanjutnya HAMKA juga menegaskan pengakuannya bahwa al-Qur'an tidak hanya mengatur tentang ibadah yang berhubungan dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Sebagai contoh adalah masalah poligami yang bias jadi dapat menjadi satu alternatif bagi pemecahan majalah yang dihadapi suatu masyarakat.

Dalam paparannya dari sudut pandang ilmu jiwa HAMKA menjelaskan bahasa benar Allah memberikan syahwat kepada laki-laki melangsungkan keturunan, demikian pula kepada wanita yang dikaruniai daya tarik seksual. Untuk itu agama mengatur dan memberikan jalan yang syah, untuk itu melalui pernikahan. Tidak hanya nadu syahwat saja saja, manusia juga dikaruni akal pikiran yang dalam persoalan ini ia dituntut untuk berfikir adakah ia mampu berbuat adil bila melakukan poligami. Bila tidak, maka kendalanya ia mengawinya seorang wanita saja.

Islam berbeda dengan agama Kristen yang memandang bahwa perkawinan adalah dosa besar, bahwa orang yang tidak menikah sama sekali dikatakan suci dan orang yang beristri lebih dari satu dianggap jahat.

⁴⁸ *Ibid*..., 295-296.

Sementara jiwa dan naluri syahwat tidak diperhatikan sama sekali. Mengutip pendapat Frensd. Hal yang demikian akan menimbulkan gejala yang tidak sehat dalam jiwa.

Dalam Islam, pernikahan justru merupakan sunah Rasul dan memang dihallowkan untuk menyalurkan dorongan syahwat tersebut. Islam juga menganjurkan agar antara suami istri saling setia dan menjalin cinta kasih. Namun ketika muncul ketertarikan pada wanita lain Islam mengaturnya dengan poligami sehingga dimungkinkan bagi seseorang untuk memiliki istri lebih dari satu, tapi hanya sampai empat. Dalam hal ini HAMKA sependapat dengan jumbuh. Akan tetapi diungkapkan bahwa nikah bukanlah persoalan yang enteng, karena masyarakat tanggung jawa baik lahir maupun batin. Jadi perlu pemikiran dan pertimbangan yang masak lebih dahulu sebelum melakukannya. Khususnya pertimbangan keadilan yang memang menjadi tekanan dalam aturannya.⁴⁹

Akhirnya HAMKA menyimpulkan bahwa beristri satu merupakan suatu cita-cita yang luhur dan murni (ideal). Memang Islam tidak menghalangi untuk menikah lagi (poligami), akan tetapi bila ia telah berfikir tentang keadilan bertanggung jawab terhadap anak dan istri-istrinya, dengan segala resikonya, niscaya ia tidak akan melakukannya sampai hari tuanya diakui dengan selamat dan bahagia.

Selanjutnya disudut pandang HAMKA memaparkan bahwa masyarakat adalah kerjasama laki-laki dan perempuan. Hidup manusia diikat

⁴⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*..., 298-299.

oleh berbagai dalil sosial, ekonomi dan politik. Manusia tidak dapat lepas dari tiga kenyataan yang senantiasa ada dalam masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Jumlah laki-laki sama banyak dengan jumlah perempuan.
- b. Laki-laki lebih sama dengan perempuan
- c. Perempuan lebih banyak dari laki-laki.⁵⁰

Maka bila suatu masyarakat muncul fenomena ketiga yaitu jumlah wanita lebih banyak dari perempuan akibat peperangan misalnya, maka hal itu akan menjadi faktor pendorong timbulnya poligami. Dalam hal ini HAMKA mengumpamakan 3 alternatif pemecahannya :

1. Membiarkan wanita-wanita yang tidak mendapatkan kesempatan menikah tetap menjadi perempuan tua (tidak menikah selamanya)
2. Laki-laki diberi kebebasan memiliki gundik-gundik (istri-istri simpanan) yang dapat ia gauli dengan bebas tanpa ikatan pernikahan.
3. Laki-laki dibolehkan menambah istri lebih-lebih dari satu secara syah, sehingga istri ke-2 dan seterusnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jelas demikian ditegaskan oleh HAMKA bagi orang berakal dan berpikiran jernih akan menjadikan alternatif ketiga sebagai pilihan untuk memecahkan problem sosial di atas.

Peraturan yang dikemukakan al-Qur'an ini boleh beristri lebih dari satu atau poligami dengan batas sampai empat dengan sifat-sifat yang telah ditentukan oleh ayat itu sendiri adalah solusi alternatif yang paling realitas

⁵⁰ *Ibid*...,300-301

bagi pemecahan problem-problem sosial maupun jiwa sebagaimana tersebut di atas.⁵¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Langkah-langkah penafsiran menurut HAMKA

Salah satu metode tafsir yang dipakai oleh HAMKA dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 3 adalah metode tahlili atau analitik, dimana penafsiran ini dilakukan dengan mengikuti sistematika ayat dalam Al-Qur'an (dari awal sampai akhir). Namun ternyata banyak kelemahan yang ditemukan didalamnya, salah satunya adalah kebingungan dalam memahami maksud yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dari sinilah akhirnya muncul sebuah metode baru yaitu metode tematik yang seakan menjadi *problem solving* untuk masalah-masalah tersebut.

Metode yang digunakan oleh HAMKA (yang sementara diduga dimulai oleh al-Farra') dalam usaha interpretasi al-Qur'an adalah metode analitik (*tahlili*). Dibanding metode yang lain, semisal *muqarrih* atau *Ijmali*, metode ini masih menempati posisi teratas sebagai metode yang laris digunakan oleh para mufasir klasik. Sebab dua metode diatas dirasa kurang relevan untuk digunakan, mengingat terlalu singkatnya uraian yang dihasilkan. Seperti metode *Ijmali*, metode ini memang cukup bisa mempermudah pemahaman -masyarakat awam khususnya- mengenai maksud dari redaksi yang ada dalam mushaf dengan mengandalkan uraian globalnya. Namun, dari situ pulalah kelemahan metode ini tampak. Penjelasannya yang terlalu singkat

⁵¹ *Ibid...*,301-302.

membuatnya tidak bisa menguak makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Demikian juga metode muqarin yang sempat dikembangkan oleh Abu Bakar al-Baqillani.⁵²

Metode *tahlili* adalah metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan sistematika yang ada didalamnya. Maksudnya adalah, penafsiran dilakukan secara beruntun ayat demi ayat, kemudian surat demi surat hingga akhir berdasarkan susunan yang ada dalam mushaf. Metode ini menitikberatkan pada pembahasan kata dan lafadz, menyibak arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju serta kandungan ayat, yaitu unsur-unsur I'jaz, balaghah, dan estetika bahasa, juga menjelaskan esensi yang dapat diambil dari ayat, misalnya hukum fiqih, dalil syar'i, arti secara etimologi, norma akhlak dan lain sebagainya.

Menurut Malik bin Nabi, umumnya para mufasir menggunakan metode ini disebabkan oleh keinginan kuat mereka untuk menunjukkan kemukjizatan yang ada dalam al-Qur'an. Seperti halnya Ibrahim bin Umar Al-Biqai (809-885 H), beliau lebih memilih metode analitik dalam menjelaskan korelasi antar ayat dalam al-Qur'an. Namun ternyata korelasi yang dimaksud disini adalah korelasi yang mengusung sistematika ayat dan surat dalam mushaf, karena dari sinilah beliau mencoba menguak kemukjizatannya. Selain itu, beliau juga bermaksud menunjukkan nilai estetika al-Qur'an dengan

⁵² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*...,301-302.

menelaah sebab pemilihan redaksi serta penggabungan ayat yang satu dengan yang lainnya.

HAMKA lebih menyukai metode analitik. Sebab menurut beliau meski dalam satu surat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut mempunyai korelasi yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika menyajikan interpretasi ayat, hendaknya mufasir tidak hanya memperhatikan bagian awal saja tetapi juga bagian akhir secara keseluruhan. Sebab, jika hanya memperhatikan satu masalah atau bagian tertentu saja, ditakutkan maksud dari ayat-ayat yang lain akan terabaikan.⁵³

"Tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan, kecuali pada saat ia bermaksud untuk memahami arti lahiriah dari satu kosakata menurut tinjauan etimologis, bukan maksud si pembicara. Kalau arti tersebut tidak dipahaminya, maka ia harus segera memperhatikan seluruh pembicaraan dari awal hingga akhir", demikian kata Al-Syathibi.

Masih banyak sekali para mufasir yang memanfaatkan metode ini, diantaranya adalah, *tafsir al-thabary*, *tafsir ibn Katsir*, *Tafsir Al-Kasysyaf* karya Al-Zamakhshari (467-538 H), atau *Anwar Al-Tanzil karya Al-Baidhawi* (w. 791 H), atau *Ruh Al-Ma'ani* karya Al-Alusi (w. 1270 H), atau *Al-Bahr Al-Muhith* karya Abu Hayyan (w. 745 H), dan sebagainya.

Kendati demikian, seiring dengan maraknya mufasir yang menonjolkan kelebihan-kelebihan metode ini, ternyata metode tahlili juga

⁵³ *Ibid...*,302

mempunyai beberapa kelemahan yang bisa mempengaruhi implementasi dari ayat-ayat *qur'aniyah* yang ada. Misalnya, keterputusan tema yang sama dalam berbagai surat, sehingga satu tema berpotensi melumpuhkan kesatuan tema yang ada pada bagian sebelumnya, hal ini disebabkan oleh pemaparan tiap tema yang dilakukan secara parsial. Kemudian kelemahan yang dinilai paling mendasar adalah metode semacam ini dirasa kurang relevan dengan perkembangan sosial masa kini. Dengan wujudnya yang berjilid-jilid menjadikan salah satu kendala bagi orang yang ingin membaca serta mendalaminya. Kuantitas yang begitu banyak serta dibarengi dengan bahasannya yang bersifat teoretis ternyata kurang bisa menyentuh berbagai problema yang ada dalam masyarakat, sehingga hal ini seringkali membuat para pembaca putus asa.

Berangkat dari pemikiran seperti ini, rupanya para ulama mencoba untuk mencari sebuah solusi guna mengatasi masalah diatas, dengan berusaha membuat sebuah harmonisasi antara ayat al-Quran dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Disinilah akhirnya metode tematik dihadirkan untuk menyempurnakan metode tahlili. Ternyata munculnya ide seperti ini menuai banyak respon positif dari kalangan para mufasir.

Menurut HAMKA ada dua bentuk metode penafsiran tematik: (1) Penafsiran satu surat dalam al-Quran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral surat tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu dengan lain dengan tema sentral tersebut. (2) Menghimpun ayat-ayat al-Quran yang membahas

masalah tertentu dari berbagai surat al-Quran (sedapat mungkin diurut sesuai dengan masa turunnya, apalagi jika yang dibahas adalah masalah hukum) sambil memperhatikan sebab *nuzul*, *munasabah* masing-masing ayat, kemudian menjelaskan pengertian ayat-ayat tersebut yang mempunyai kaitan dengan tema atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditemukan jawaban-jawaban al-Quran menyangkut tema (persoalan) yang dibahas.⁵⁴

Dalam menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang diajukan, beberapa ulama menekankan bahwa tidak harus mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut. Mereka berpendapat, ketika ayat-ayat yang terkumpul disinyalir keras bisa mewakili maksud dari satu tema, maka tidak perlu/harus mengumpulkan ayat-ayat yang lain untuk menjelaskannya.

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk bisa menerapkan metode tematik atau *maudhu'i*, seperti halnya yang dipaparkan oleh seorang guru besar pada fakultas ushuluddin al-Azhar, Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawiy dalam bukunya yang bertajuk *Al-Bidayah fi al-tafsir al-maudhu'i*, yang diterbitkan pada tahun 1977. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

⁵⁴ *Ibid...*,304-305

- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzulnya*.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid...*,3005.

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAMKA TENTANG

POLIGAMI

Pada surat an-Nisa ayat 3 dapat dipahami bahwa dalam ayat tersebut tidak memberikan syarat adil dalam poligami. Hal ini tergambar dalam ungkapan ayat : *Nikahilah wanita-wanita (lain) yangkalina senangi dua, tiga dan empat.* Ayat ini mengandung pengertian mengenai kebolehan berpoligami secara mutlak. Kalimat tersebut telah selesai. Kalimat itu kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Kalimat itu bukan syarat tetapi karena bergabung dengan atau merupakan bagian dari kalimat sebelumnya, tetapi kalam mustanif (kalimat lanjutan).¹

Apabila keadilan menjadi syarat , pastilah akan dikatakan seperti digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *fankihu ma thaba lakum min an-nisa' matsna wa tsulatsa wa ruba'a in adaltum* (nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi dua, tiga atau empat asalkan jika kamu dapat berlaku adil). Akan tetapi, hal demikian menurut An-Nabhani tidak ada, sehingga aspek keadilan secara pasti bukanlah syarat diperbolehkan poligami. Akan tetapi berlaku adil merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istri-istrinya. Apabila kewajiban itu diabaikan, dia akan

¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 305

mendapatkan dosa. Sehingga bagi siapapun yang khawatir tidak bias berbuat adil ,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dia dianjurkan membatasi satu istri saja.

Dalam fiqh Islam istilah syarat itu digunakan untuk menunjuk kepada kondisi atau perbuatan yang tidak menjadi bagian dari perbuatan yang di persyaratkan. Biasanya, harus dipenuhi sebelum perbuatan yang dipersyaratkan itu dikerjakan. Suci dari hadast dan najis misalnya merupakan syarat sah shalat. Kondisi tersebut harus dipenuhi sebelum shalat dan terus berlangsung sepanjang shalat dikerjakan. Realitas syarat ini tentu tepat jika dikaitkan dengan sifat adil suami terhadap istrinya. Adil merupakan syarat sah poligami adalah adil, bagaimana mungkin syarat itu bisa dipenuhi sebelum akad nikah terjadi, sementara perlakuan adil itu bisa dilakukan setelah pernikahan.²

Sedangkan QS an-Nisa ayat 129 yang seakan-akan menyebutkan manusia tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka. Kedua ayat tersebut an-Nisa ayat 3 dan 129) tersebut tidak boleh ditetakan secara berhadapan akan tetapi dalam kerangka mengkhhususkan yang umum (*takhisih al-am*). Perintah berlaku adil dalam surat an-Nisa ayat 3 itu bersifat umum. Sementara berlaku adil ayat 129 bersifat khusus. Sehingga kedua ayat itu memberikan makna, wajib menunaikkan kewajiban mereka tidak mungkin melakukannya.

Berkenaaan dengan ketidakmampuan yang dimaksud adalah dalam perkara kecenderungan kasih sayang dan selera yahwat seksual suami terhadap istri-istrinya. Dalam persoalan cinta kasih sayang, Rasulullah Saw lebih condong

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), 15.

kepada Aisyah daripada isteri-isteri lainnya. Meskipun demikian, sikap itu tidak boleh mengakibatkan hak-hak isteri yang lain terabaikan. Sehingga, dalam ayat 129 juga dinyatakan : *karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*. Sedangkan dalam perkara-perkara yang berada dalam batas kemampuan manusia, seperti pemberian nafkah, sikap dan perlakuan lahiriah, giliran dan semacamnya, suami wajib berlaku adil.³

Allah membolehkan berpoligami sampai jumlah empat itu adalah dengan kewajiban berlaku adil di antara mereka dalam berbagai urusan, seperti makan, tempat tinggal dan lain sebagainya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Bila sang suami khawatir akan berbuat zalim, tidak dapat memenuhi hak-hak mereka secara adil, maka diharamkan baginya untuk menikahi yang keempat. Jika sanggupnya hanya memenuhi hak satu orang dan ia khawatir akan berbuat zalim kalau menikahi yang ketiga. Bahkan seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi hak seorang perempuan merdeka, maka ia hanya boleh menikah dengan budak kalau memang keadaan memaksa dia untuk menikah.

Dalam satu hadist riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda " Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu memberarkan salah satunya (tidak berlaku adil), maka ia akan bertentangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 129,

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 41-42.

karena adil yang dituntut dalam surat an-Nisa ayat 3 adalah adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriah yang disanggupi dan dapat dikerjakan oleh manusia, bukan dalam hal cinta dan kasih sayang. Keadilan dalam hal yang disebutkan terakhir inilah yang tidak akan disanggupi oleh manusia, dan inilah yang dimaksudkan oleh ayat 129.

Menurut Hamka poligami sampai 4 itu boleh akan tetapi kebolehan poligami itu dipersulit. Hal ini dapat dipahami bahwa kebolehan poligami itu dengan syarat adil dan mengenai masalah keadilan itu memang sulit dan harus benar-benar dipikirkan apakah ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya kelak, karena semua istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Banyak hal-hal yang menimbulkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga yang berpoligami yang dimunculkan oleh karena kecemburuan diantara para istri baik yang disebabkan kekurangmampuan suami berbuat adil dalam memberikan giliran kepada para istri maupun kekurangan dalam memberikan dan mencukupi kebutuhan anak-anak.

Dengan kondisi tersebut di atas, jelas tujuan perkawinan tidak akan tercapai yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi idaman setiap orang.

Mungkin karena faktor-faktor di atas itulah Hamka berpendapat diperbolehkan poligami itu bersifat darurat sebagai suatu alternatif ketika keadaan memaksa untuk menyelesaikan masalah individu dan masyarakat seperti ketidakmampuan wanita sebagai istri karena sakit atau karena alasan tidak dapat

memberikan anak pada pasangan atau karena jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

Pendapat yang sama dikemukakan Al-Maraghi, Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Maraghi disebutkan bahwa poligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat hanya dalam keadaan darurat syariat poligami dibolehkan. Ada alasan-alasan bolehnya poligami yaitu untuk kemaslahatan yang terkait dengan rumah tangganya dan kemaksiatan umatnya. Alasan tersebut, adalah *pertama*, si istri mandul, kedua bila istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid), *ketiga*, bila yang sang suami mempunyai dorongan seksual yang tinggi dan tidak cukup dengan seorang istri, *keempat*, kalau terjadi kelebihan jumlah wanita dari pada pria.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa akibat dari kelebihan jumlah wanita atas pria, maka akan terjadi dekadensi moral yang lebih besar pada kaum wanita yang tidak bersuami dan akan timbul penderitaan yang di alaminya karena menghidup anak-anaknya, maka untuk menjaga kemaslahatan pintu poligami sebagai jalan keluarga.

Abduh mengatakan bahwa larangan poligami itu ditujukan kepada orang-orang yang tujuan poligaminya hanya murni pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis, namun walaupun begitu Abduh masih mengakui keberadaan poligami lebih-lebih kalau ditujukan sebagai wahana untuk menyelesaikan masalah keluarga dan masyarakat.

Abduh juga mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya untuk kesenangan, tetapi jika alasannya karena hal yang darurat, kemungkinan dibolehkan untuk melakukan poligami. Dengan kata kata lain, jika tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, maka hukumnya menjadi haram, kalau hanya demikian maka manusia tidak akan pernah puas.

Menurut Abduh poligami hanya bisa dilakukan oleh seorang suami ketika seorang istri tidak bisa mengandung atau mempunyai seorang anak. Hal tersebut ia kutip berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa Islam memang membolehkan poligami, tetapi dituntut untuk berlaku adil.

Sedangkan dalam pandangan Muhammmad Hamidy bahwa al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil dan poligami juga merupakan salah satu solusi dalam memecahkan keretakan rumah tangga.

Pandangan para ulama di atas menuju suatu pemahaman bahwa poligami dengan syarat mampu berlaku adil pada mulanya ditawarkan hanya sebagai alternatif atau jalan keluar agar para wali tidak berlaku zalim kepada anak-anak yatim.

Pemikiran Hamka tersebut tidak lepas dari jenjang pendidikan yang pernah dijalani lebih-lebih kondisi masyarakat. Di daerahnya Minangkabau seorang laki-laki dapat menikah dengan gampang berupa memikirkan masalah keadilan. Hal itu merupakan adat di Minangkabau sebagai kelanjutan dari

masyarakat yang menganut system matrilineal. Oleh karena itu Hamka sangat menentang adat tersebut.

Di sini akhirnya Hamka menyimpulkan bahwa beristri satu merupakan suatu cita-cita luhur dan murni atau ideal nikah bukanlah persoalan yang enteng karena ia menyangkut tanggung jawab baik terhadap istri-istri ataupun anak-anak. Jadi perlu pemikiran dan pertimbangan yang masak terlebih dahulu sebelum melakukannya, khususnya keadila yang memang menjadi tekanan dalam aturannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pandangan HAMKA poligami merupakan alternative ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami dalam pandangan HAMKA adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang di larang Islam dengan mencari jalan keluar yang halal yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bias berlaku adil.

B. Saran-saran

HAMKA adalah mufasir yang dengan gagah berani mau mengkomunikasikan al-Qur'an pada masyarakat Indonesia dengan bahasa Indonesia di mana hal ini minim sekali di lakukan oleh cendikiawan Islam di Indonesia bahkan mereka secara komperehensif menafsirkan al-Qur'an lengkap 30 juz kepada masyarakat. Kita yang kebanyakan buta huruf. Maka hendaklah apa yang dilakukan mereka di sambut dengan baik supaya mengikuti jejak mereka.

Penulis sebagai insan yang tidak terlepas dari sifat-sifat kelemahan. Sungguh-sungguh menyadari dan bukanlah hal yang mustahil apabila dalam skripsi yang sederhana ini terdapat kekurangan baik dari segi penulis ilmiahnya maupun dalam teknik penyusunan dan penetikannya.

Untuk itu kritik dan saran yang selalu penulis harapkan dari semua pihak dan dari siapa saja yang membaca skripsi ini demi kesempurnaan dalam melengkapi kemungkinan terjadinya kekurangan dalam skripsi ini.

Akirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat kiranya bermanfaat dan berguna, baik bagi diri penulis khususnya maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Ya rabbal-amin

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1996. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang : CV. Toha Putra.
- Baidan, Nasruddin, 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Depag RI, 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang : Tanjung Mas Inti.
- Hamka, 1997. *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta : Gema Press.
- Hamka, 1974. *kenang-kenangan Hidup*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Hamka, 1983. *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Jahrani , Musfir, 1997. *Poligami dari berbagai Persepsi*, Jakarta : Insani Press.
- Jorus , Jamilah dan Philip, 1996. *Abu Aminah Bilal*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mursalin , Supardi, 2007. *Menolak Poligami : Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Munawir , Ahmad Warson, 1997. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*,
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Surabaya : Pustaka Progresif.
- Ma'luf , Luis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, cet.XXVI, Libanon : Dar al-Masyriq.
- Mulia , Musdah, 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Mustofa , Agus, 2006. *Poligami : Benarkah Al-Qur'an menyuruh Berpoligami karena Syahwat*, Surabaya : PADMA Press.
- Nasution , Khoirudin, 1996. *Riba dan Poligami : Sebuah atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Noer , Deliar, 1982. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.

- Poerwodarminta , W. J. S., 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :
Balai Pustaka
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Yusuf Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, (Jakarta : Al-Kautsar, 1996
- Rusydi, 1983. *Pribadi dan Martabat, Prof. Dr. Hamka*, Jakarta : Panjimas.
- Sudarto, 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tirmidzi, 1993. *Sunan Tirmidzi Juz III*, Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Yunan Yusuf, 1990. *Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Panjimas.
- Yusuf, Yunan , 1990. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Panjimas.
- Zubair, A. Charris, Anton Baker, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius.
- Zuhdi, Masjfuk, 1997. *Masail Fiqiyah*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id